

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT

**(Studi Terhadap Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di
Kecamatan Mejayan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

YULI SUSANTINI

125030101111031



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Siapa yang berikhtiar tanpa melibatkan Allah, maka Allah tiada terlibat

kecuali apa-apa yang menjadi sunnatullah-Nya

Maka siapa yang melibatkan Allah maka sungguh ikhtiarnya menjadi ibadah

lepas apakah berhasil atautah tidak.

Kemudahan hanya milik Allah dan segala kehendak adalah milik Allah

Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah mengijinkan



(Ust. Yusuf Mansyur)


UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kupersembahkan karyaku untuk orang tua terhebat

Ibu Dasiyem dan Bapak Sardjono

Adikku tersayang Mustaqim

**Serta, seluruh sahabat-sahabat terbaikku (Silvi, Hikmah, Laila,
Rhisna, Mega, Dinda, Rahma, Inggit, Ifa, Suryanti, Galuh dan
Archan)**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kebijakan Pengembangan Wilayah Terhadap Peningkatan
Ekonomi Sosial Masyarakat (Studi Pemindahan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan

Disusun oleh : Yuli Susantini

NIM : 125030101111031

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 29 November 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Andy Kurniawan, S.AP, M.AP
NIP. 2011078603201001

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>E-mail: fia@ub.ac.id**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Desember 2016
Jam : 11.00-12.00
Skripsi atas nama : Yuli Susantini
Judul : Analisis Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan terhadap
Peningkatan Ekonomi Sosial Masyarakat (Studi Terhadap Pemindahan
Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan)

Malang, 13 Desember 2016

Dan Dinyatakan LULUS**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Dr. Hermawan, S.IP, MSi
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota

Andy Kurniawan, S.AP, M.AP
NIP. 2011078603201001

Penguji I

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP.19530807 197903 2 001

Penguji II

Drs. Abdul Wachid, MAP
NIP. 19561209 198703 1 008



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, November 2016



Yuli Susantini
125030101111031

RINGKASAN

Yuli Susantini, 2017, “**Analisis Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Terhadap Peningkatan Ekonomi Sosial Masyarakat**” (Studi terhadap **Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan**). Komisi Pembimbing : (1) Dr.Hermawan, S.IP, M.Si (2) Andy Kurniawan S.AP, M.AP. 147 Hal+xvii

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Berbanding kebalik dengan perkembangan ekonomi yang pesat, Kabupaten Madiun justru tidak memiliki ibukota kabupaten semenjak Kota Madiun memisahkan diri dengan Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Kabupaten Madiun layak memiliki ibukota Kabupaten setelah disahkannya Peraturan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh 2 fokus penelitian, yaitu (1) Analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan; (2) Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan. Sumber data berasal dari informan, tempat, dan dokumen serta dari jenis data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Milles Huberman (2014) melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, pejaian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan telah memperhatikan *aspek Agenda Setting, Problem Definition, Policy Design, Policy Legimitation, Policy Implementation, Policy Impact, dan Termination*. (2) Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan yaitu pada dampak ekonomi adanya peningkatan pendapatan perkapita dan bertambahnya kesempatan kerja sedangkan pada dampk sosial menimbulkan seperti perubahan perilaku, akses, dan angka kriminalitas.

Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk mempercepat proses pembangunan di Wilayah Mejayan, perlu adanya pengawasan agar angka kriminalitas di wilayah Mejayan dapat teratasi.

SUMARRY

Yuli susantini, 2017 “**Analysis of Displacement Policy Central Government to Increased Social Economic Society (Study of Displacement Central Government of Madiun Regency to Mejayan District)**” (1) Dr.Hermawan, S.IP, M.Si (2) Andy Kurniawan S.AP, M.AP.147 Pages +xvi

Madiun Regency is region with quite dramatic population growth. Contrasting with this growth, Madiun Regency does not have regency capital since the separation of Madiun City form Madiun Regency. Therefore, Madiun Regency must have the capital of regency after the effect of Governmtal Regulation No.52/2010 about The Relocation of the Capital of Madiun Regency to Mejayan District.

Research type is descriptive with qualitative approach. It is limited to two focuses which are given upon (1) Policy Analysis Displacement Government Center (2) The economic impact society after the removal of the central government in the District Mejayan Madiun County. Data source derives form informants, places and documents. Type of data includes primary and secondary. Data are collected through interview, observation, and documentation. Data anlysisis is using Milles Huberman (2014) wichh involves data condensation, data presentation and conclusion remark.

Result of research is elucidated as follows: (1) Policy Analysis Displacement Government Center have noticed aspects of Agenda Setting, Problem Definition, Policy Design, Policy Legimitation, Policy Implementation, Policy Impact, and Termination. (2) The economic impact society after the removal of the central government in the district of Madiun district Mejayan namely on the economic impact of the increase in per capita income and increasing employment opportunities while at impact social cause such as changes in behavior, access, and crime.

It is recommended that the government of Madiun Regency, especially through its Local Development Planning Agency of Madiun Regency, shall accelerate the development procces in Mejayan Districct, the need for supervision so that the crime rate in the region can be resolved Mejayan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Pemindehan Pusat Pemerintahan Terhadap Peningkatan Ekonomi Sosial Masyarakat**” (Studi terhadap Pemindehan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan).

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Hermawam, S.IP, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Andy Kurniawan, S.AP, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan saran selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi yang telah banyak memberikan banyak motivasi dan saran selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staff atau pegawai Fakultas Ilmu Administrasi, yang telah membantu dalam kelancaran segala urusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua terhebatku Bapak Sardjono dan Ibu Dasiyem yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Staff dan Pegawai Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, terutama Bapak Apriyanto Budi Prasetyo, M.Si selaku Ketua Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bapak Jaka Santosa selaku Ketua Bidang Ekonomi dan Ibu Ani Retnowati selaku staff Bidang Ekonomi dan Ibu S. Maya selaku staff Bidang Perhubungan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, terutama Bapak Sudarna selaku Ketua Bagian Otonomi Daerah bagian Adminstrasi Daerah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Kantor Kecamatan Mejayan, terutama Bapak Iwan selaku Sekretaris Kecamatan Mejayan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh warga wilayah Mejayan yang telah memberikan informasi berupa hasil wawancara yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.


14. Teman-teman perjuangan angkatan 2012, terutama jurusan administrasi publik yang selalu mendukung, memberi semangat dan juga memberi masukan baik kritik maupun saran untuk skripsi ini.

15. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang banyak membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi saya.

Demi menyempurnakan skripsi ini, kritik dan saran bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, November 2016

Yuli Susantini



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Analisis Kebijakan	16
1. Pengertian Analisis Kebijakan.....	16
2. Model Analisis Kebijakan.....	17
3. Komponen-Komponen Analisis Kebijakan	19
4. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan	20
5. Analisis Dampak Kebijakan	22
B. Pengembangan Wilayah.....	24
1. Pengertian Pengembangan Wilayah	24
2. Konsep Pengembangan Wilayah	26
3. Jenis-jenis perwilayahan	28
4. Kebijakan Pengembangan Wilayah	29
C. Teori-teori Pengembangan Wilayah.....	31
1. Teori tempat pusat/sentral (<i>Central Place Theory</i>)	31
2. Teori Pusat Pertumbuhan (<i>Growth Theory</i>).....	33
D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	35
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	35
2. Teori Ilmu Ekonomi Regional	36
3. Perubahan Ekonomi	37
E. Konsep Kesejahteraan	38
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	38

	Halaman
2. Tujuan Kesejahteraan Sosial	39
3. Perubahan Sosial	39
F. Indikator Ekonomi Sosial	40
G. Regulasi Perpindahan Pusat Pemerintahan	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Instrumen Penelitian	52
G. Analisis Data	54
H. Keabsahan Data.....	57


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun.....	59
a. Sejarah Kabupten Madiun.....	59
b. Visi dan Misi Kupaten Madiun.....	61
c. Keadaan Geografis	62
d. Keadaan Penduduk	64
e. Keadaan Pemerintahan.....	65
2. Gambaran Umum Kecamatan	66
a. Keadaan Geografis	66
b. Keadaan Penduduk	67
c. Keadaan Fisik.....	69
3. Sejarah Pemindehan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun	70
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	81
1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Mejayan yang Ditetapkan Sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Komponen Analisis Kebijakan.....	81
a. <i>Agenda Setting</i>	82
b. <i>Problem Definition</i>	85
c. <i>Policy Design</i>	89
d. <i>Policy Legimitation</i>	97
e. <i>Policy Implementation</i>	100
2. Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan.....	102
1) Dampak Ekonomi	102
a. Pendapatan Perkapita	102
b. Kesempatan Kerja.....	105

	Halaman
2) Dampak Terhadap Sosial.....	110
a. Perubahan Perilaku Sosial.....	110
b. Akses	112
c. Angka Kriminalitas	113
C. Analisis Data dan Pembahasan	117
1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Mejayan yang Ditetapkan Sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Komponen Analisis Kebijakan	117
a. <i>Agenda Setting</i>	119
b. <i>Problem Definition</i>	123
c. <i>Policy Design</i>	125
d. <i>Policy Legimitation</i>	128
e. <i>Policy Implementation</i>	130
2. Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan.....	131
a. Dampak Ekonomi.....	133
1. Pendapatan Perkapita.....	133
2. Kesempatan Kerja.....	135
b. Dampak Terhadap Sosial	138
1.Perubahan Perilaku Sosial	138
2. Akses.....	139
3. Angka Kriminalitas.....	139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A.Kesimpulan	142
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN.....	148

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Pendapatan Daerah Kab. Madiun 2007-2005.....	7
2.	Jumlah Penduduk Kab. Madiun 2008-2015	8
3.	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2014 Menurut Jenis Kelamin dan Desa atau Kelurahan	67
4.	Rekapitulasi Hasil Analisis Masing-Masing Indikator.....	93
5.	PDRB Atas Besar Harga Berlaku Menurut Laporan Usaha di Kabupaten Madiun	103
6.	Indikator Makro Kabupaten Madiun	108
7.	Banyaknya tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Mejayan 2014.....	114



DAFTAR GAMBAR


No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kronologi Terjadinya Area Perdagangan Heksagonal	32
2.	Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	53
3.	Peta Kedudukan Kabupaten Madiun di Jawa Timur	62
4.	Peta Wilayah Kabupaten Madiun.....	65
5.	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Mejayan	66
6.	Pusat Pemerintahan di Kota Madiun	83
7.	Pusat Pemerintahan di Kecamatan Mejayan	85



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Surat Izin Riset
2. Surat Rekomendasi Penelitian
3. Naskah Kronologi Proses Pemindahan Ibu Kota Madiun
4. Peraturan Pemerintah No. 52
5. Foto Kegiatan Pengumpulan Data



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan pemerintah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan desentralisasi selalu dikaitkan dengan penilaian yang menyeluruh atas keadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah untuk menerima sesuatu hak otonomi (Rasyid 1998 : 141). Menurut Percik dalam Irawan (2011:122) tentang desentralisasi menjelaskan :

“The development of New Autonomous Regions (DOB) in the reform era is a logical consequence of the implementation of political decentralization regulation. Due to political decentralization, the Central Government forms autonomous districts with their own local government in the sense that they have their own region, community, leader, and Regional Legislatives chosen by the community, and they have their own public servants and rights to handle regional affairs”. (Perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) di era reformasi merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan peraturan desentralisasi politik. Desentralisasi, menyebabkan pusat pemerintah memiliki hak otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri, artinya daerah memiliki wilayah, masyarakat, pegawai, dan memiliki hak untuk mengurus daerah tersebut).

Pemberian otonomi kepada daerah adalah konsekuensi kebijaksanaan desentralisasi teritorial dalam sistem ketatanegaraan. Ini berarti, bahwa prakarsa dan penentuan prioritas serta pengambilan keputusan sepenuhnya menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Manifestasinya berupa

penyerahan sebagian urusan pemerintahan dan sumber-sumber pembiayaan kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara tegas memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dengan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk pada penataan ruang dalam membangun daerah. Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan mengenai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak, penggunaan sumber daya yang lebih efisien yang dilakukan dalam daerah kabupaten/kota. Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengatur dalam penataan ruang. Adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk membangun serta mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata (Nasution, 2009 :117). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan daerah. Kunci keberhasilan

pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif, termasuk penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antara sektor dan daerah, antarprovinsi, antar kabupaten/kota, serta antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pada dasarnya pembangunan daerah berorientasi pada pengembangan wilayah suatu daerah yang dilakukan secara gradual, yang menyangkut fisik dan nonfisik wilayah dimana tercipta penataan ruang yang efisien dan infrastruktur publik yang cukup serta kondisi lingkungan yang nyaman (Miraza dalam Nasution 2009 :117). Pembangunan daerah merupakan suatu proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah menuju perkembangan dan perubahan daerah yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat di daerah tertentu sehingga dapat menyongkong pembangunan nasional menjadi pedoman bagi pembangunan daerah. Pada pembangunan perkotaan salah satu hal yang harus diperhatikan adalah wilayah, pemerintahan daerah harus mampu mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki pada daerah tersebut.

Pengembangan wilayah merupakan salah satu bagian dari pembangunan daerah (*regional development*) yang dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan dan keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang, dalam rangka pencapaian tujuan

yang berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai suatu usaha dasar yang dilakukan untuk merubah baik kualitas, jumlah dan jenisnya dalam arti meningkatkan daya guna sumber daya yang terbatas untuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena kesejahteraan masyarakat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing (Jayadidinata, 1999: 283).

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya yaitu dengan cara memindahkan tempat kedudukan pusat pemerintahan kabupaten (Ibukota Kabupaten) ke suatu wilayah pemukiman, atau kota kecil yang masih terletak dalam lingkup wilayah kabupaten tersebut dan mempunyai potensi pengembangan wilayah kedepan lebih baik. Ibukota suatu wilayah merupakan suatu tempat atau pusat berlangsungnya aktivitas pemerintah, perputaran ekonomi serta menjadi pusat-pusat pelayanan di daerah dan sekitarnya. Menurut Soekarno (1999:121) "Ibukota Kabupaten merupakan suatu kota yang menjadi tempat kedudukan suatu pusat pemerintahan dari sebuah kabupaten yang dalam perkembangannya dapat menjelma menjadi daerah yang semakin mempunyai ciri khas dari kabupaten tersebut". Keputusan pemindahan pusat pemerintahan harus mempertimbangkan beberapa aspek yang menyangkut kepentingan nasional, provinsi dan kepentingan lokal kabupaten yang bersangkutan.

Pemindahan pusat pemerintahan bukan merupakan hal yang mudah karena menyangkut pemindahan semua aparatur, membawa permasalahan

perumahan, pendidikan, fasilitas sosial, perekonomian dan sebagainya. Oleh karena itu, harus diperhitungkan sebaik mungkin, sehingga apabila dilakukan dengan tepat diharapkan kegiatannya dapat berlangsung secara produktif dan efisien (Ilhami, 1990 :37). Hal ini sejalan dengan pendapat Pratikno dalam Irawan (20011 : 122) yang mengatakan :

“The Central Government feels that the expansion policy is also important to foster economic activity and economic growth acceleration in the marginal area, to enhance national identity by providing service to the public in such a close” (Kebijakan pemindahan pemerintahan pusat ini penting untuk mendorong kegiatan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah, untuk meningkatkan identitas nasional dengan memberikan pelayanan terhadap publik dalam jarak dekat)”

Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dilakukan oleh beberapa daerah seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang dan Kabupaten Madiun. Pada penelitian ini memilih Kabupaten Madiun alasannya, karena pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dipindahkan di wilayah Mejayan baru berjalan 2 tahun, ini yang mendasari peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan yang dibuat pemerintah. Kabupaten Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Madiun di Djawa Timur. Pada awalnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pemerintahan Kabupaten Madiun berkedudukan di Kota Madiun. Pada perkembangannya, Kota Madiun berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang berstatus sebagai Pemerintah Daerah Kota Kecil. Wilayah Kota Madiun memiliki pemerintahan sendiri yang terpisah dengan pemerintahan daerah Kabupaten

Madiun, sehingga secara otomatis daerah memiliki kewenangan sendiri atas daerahnya masing-masing.

Mengacu kepada konsep keadilan dan pemerataan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010, menyetujui pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dari wilayah daerah Kota Madiun di Kecamatan Mejayan. Keputusan tersebut tentu telah mempertimbangkan aspek kelayakan, potensi dan dampak positif dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan wilayah Kecamatan Mejayan. Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Madiun dengan surat Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009, diteruskan dengan surat Bupati Madiun Nomor 135.7/375/402.011/2009 tanggal 15 Desember 2009 kepada Gubernur Jawa Timur perihal usul pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, serta surat Gubernur Jawa Timur Nomor 135/844/011/2010 tanggal 18 Januari 2010 kepada Menteri Dalam Negeri perihal usul pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun kewilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang selama ini berada di wilayah Kota Madiun dianggap kurang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan di Kabupaten Madiun. Untuk melihat kinerja perekonomian suatu wilayah dapat digunakan indikator-indikator makroekonomi, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan (Tarigan, 2005). Berdasarkan data Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Madiun menunjukkan adanya perkembangan yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun 2007-2015 (Rp)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang sah	Total Penerimaan
2007	27.439.735.254	493.879.565.658	37.401.905.735	558.721.206.647
2008	26.876.892.676	587.447.695.397	40.999.974.922	655.324.562.995
2009	30.112.862.499	557.337.554.851	118.899.517.427	706.349.934.777
2010	45.034.304.944	575.419.421.647	211.532.068.462	831.985.795.053
2011	57.998.223.512	631.131.672.108	206.914.556.517	896.044.454.137
2012	68.545.790.750	761.655.518.930	251.832.043.095	1.182.864.757.088
2013	84.428.636.445	847.604.077.548	251.832.043.095	1.182.864.757.088
2014	10.546.373.665	985.670.546.235	255.805.055.225	1.252.021.975.155
2015	151.441.496.115	1.382.915.851.6	263.338.123.600	1.797.695.471.381

Sumber : Kabupaten Madiun dalam Angka 2008-2015. BPS

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui dalam (4) tahun terhitung sejak 2007-2010 dimana pusat pemerintahan Kabupaten Madiun masih berada di Wilayah Kota Madiun, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya terus meningkat namun apabila dilihat dari kontribusinya terhadap total penerimaan, maka peran PAD dalam tiap tahunnya rata-rata hanya kurang dari 5%, sedangkan 95% sisanya masih di dominasi oleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sebaliknya PAD pada tahun 2011-2015 dimana pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sudah di pindah ke Mejayan, terus mengalami peningkatan yang nilainya jauh lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Sehingga terbukti sebelum dilakukan pemindahan pusat pemerintahan PAD di Kabupaten Madiun belum dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap total penerimaan. Disisi lain perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun setiap tahunnya

mengalami peningkatan. Berikut dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Madiun :

Tabel.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2008-2015

Tahun	Jumlah Penduduk
2008	769.613
2009	770.440
2010	771.204
2012	803.006
2012	871.883
2013	897.942
2014	956.851
2015	1.238.541

Sumber : Kabupaten Madiun dalam Angka 2008-2015. BPS

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Madiun dari tahun 2008-2015. Pada tahun 2008 jumlah penduduk hanya 769.613 jiwa hingga pada tahun 2015 menjadi 1.238.541 jiwa. Melihat laju penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan PAD yang masih rendah, untuk itu diperlukan wilayah baru daerah Kabupaten Madiun yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Perpindahan pusat pemerintahan juga bertujuan untuk mendekati pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun.

Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang selama ini berada di wilayah Kota Madiun ke Kecamatan Mejayan merupakan proses

panjang. Setidaknya empat orang bupati menggagas dan memperjuangkan kepindahan pusat pemerintahan itu. Sewaktu Bupati Madiun dijabat oleh Drs. Bambang Koesbandono, antara lain telah merintis dengan membangun Pasar Besar Caruban. Bupati Ir. S. Kadiono yang menjabat selama dua periode melanjutkan rencana itu dengan membangun Rumah Sakit Daerah. Bupati Djunaedi Mahendra SH M.Si juga menjabat dua periode melanjutkan rencana itu di antaranya dengan membangun gedung DPRD, gedung olahraga dan *ringroad*. Selanjutnya pada saat pemerintahan Madiun dibawah Bupati Madiun yang dijabat H Muhtarom S.Sos, perjuangan itu dilanjutkan dengan pembangunan sejumlah perkantoran, menarik aset yang berada di wilayah Kota Madiun untuk pendanaan pembangunan fisik perkantoran baru di Mejayan, serta percepatan pengurusan Peraturan Pemerintah sebagai landasan kepindahan pusat pemerintahan.

Adanya pembangunan yang baru merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan wilayah Kecamatan Mejayan. Adanya pengembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi sosial masyarakat Kecamatan Mejayan. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Arsyad (2010:10) yang mendefinisikan pembangunan ekonomi “kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara /daerah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya”. Definisi ini mengandung arti bahwa inti dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan ekonomi suatu negara atau daerah yang nantinya juga akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan penjelasan tersebut pengembangan wilayah dalam rangka peningkatan ekonomi sosial masyarakat jika tidak ditata dengan baik akan

menimbulkan perkembangan yang tidak terarah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis dalam suatu penetapan kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan tahapan kebijakan yang penting. Melalui analisis kebijakan akan dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses kebijakan. Selain itu, akan didapat alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wiliam Dunn yang dikutip dalam Nugroho (2011: 298) “*policy analysis is an applied social science disciplined which us us multiple method of inquiry and argument to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political setting to resolve policy problem*” (sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode penelitian dan argumen yang beraneka macam untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dipergunakan dalam tahapan politik untuk mengatasi masalah kebijakan). Konsep analisis kebijakan dalam penelitian ini digunakan sebagai analisis untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Terhadap Peningkatan Ekonomi Sosial Masyarakat**” (Studi terhadap Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan?
2. Bagaimanakah dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antarlain sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat diantaranya adalah :

1. Manfaat Akademis

- a) Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin ilmu administrasi publik.
- b) Sebagai sumbangan pemikiran serta wacana terkait kebijakan pemindahan pusat pemerintahan terhadap peningkatan ekonomi sosial masyarakat di Kecamatan Mejayan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun.
- c) Sebagai bahan referensi untuk calon peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan daerah.
- b) Sebagai bahan pertimbangan bagi daerah lain yang hendak melakukan pemindahan pusat pemerintahan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antar bab yang satu dengan yang lain. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang penulisan mengenai analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan, dimana dalam proses pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten ini adalah salah satu kegiatan yang mendukung keberhasilan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten setelah suatu kebijakan di rencanakan. Melalui latar belakang ini tampak adanya permasalahan yang akan diteliti dan dicari solusinya yang kemudian dibahas lebih lanjut pada bab IV. Pendahuluan ini juga berisi rumusan masalah dibuat dengan tujuan agar penelitian lebih berfokus pada masalah yang dibuat dan tidak melebar pada permasalahan yang lain. Selain itu pada bab ini berisi tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah didalam penelitian. Dalam bab ini, diuraikan tentang teori-teori analisis kebijakan, model analisis kebijakan, komponen-komponen analisis kebijakan, bentuk-bentuk analisis kebijakan, analisis dampak kebijakan, pengembangan wilayah, teori-teori pengembangan wilayah, teori

pertumbuhan ekonomi regional, konsep kesejahteraan, indikator ekonomi sosial dan regulasi perpindahan pusat pemerintahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data penelitian berupa data primer hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini instrumen penelitian antara lain berupa peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, dan peralatan lain yang menunjang peneliti. Pada bab ini juga berisi tentang teknik pengumpulan data, metode analisis data yang akan digunakan serta langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh serta keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dituangkan dalam bab I. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bab IV merupakan langkah selanjutnya demi menganalisis topik atau fenomena yang diteliti berdasarkan teori yang telah dipaparkan dalam bab II serta metodologi penelitian bab III. Bab IV berisi analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan dan

analisis mengenai dampak ekonomi sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang ditarik berdasarkan permasalahan, teori metodologi penelitian, serta analisis topik terkait serta fakta-fakta yang berhasil ditemukan oleh penulis. Sementara itu, saran ditulis berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara teori serta realitas yang ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Kebijakan

1. Pengertian Analisis kebijakan

Banyak ragam penjelasan secara teoritik mengenai analisis kebijakan (*policy analysis*) yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya Weimer dalam Magfiroh (2015:30) yang mendefinisikan analisis kebijakan sebagai “*client oriented advice relevant to public decision*” definisi ini mengandung makna bahwa analisis kebijakan merupakan kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan isu-isu kebijakan publik. Selanjutnya Patton (2013:3) menyebutkan bahwa analisis kebijakan adalah “..... *are often required to give advice to policy makers in incredibly short periods of time, in contrast to university researches and think tank consultants who are hired specifically to conduct intensive research on public policy issues*” (sesuatu yang seringkali diperlukan untuk memberikan petunjuk/saran bagi para pembuat kebijakan dalam periode yang sangat singkat, berbeda dengan penelitian universitas dan pemikiran para konsultan yang disewa khusus untuk melakukan penelitian intensif pada isu-isu kebijakan publik).

Menurut pendapat tersebut analisis kebijakan mengarah pada proses pemberian informasi/petunjuk kepada para pembuat kebijakan terkait dengan permasalahan-permasalahan publik yang umumnya berada dalam periode yang singkat. Definisi lainya dikemukakan oleh Wildavsky yang dikutip dalam Parsons (2005: 29), menurutnya analisis kebijakan adalah : “ *is an applied subfield whose*

contens cannot be determined by disciplinary boundaries but by whatever appears appropriate to the circumstances of the time and the nature of the problem” (sub bidang terapan yang tidak bisa ditentukan berdasarkan batas-batas disipliner, tetapi berdasarkan hal-hal yang tampaknya sesuai dengan situasi masa dan sifat dari persoalan).

Sedangkan menurut William Dunn yang dikutip dalam Nugroho (2011 : 298), analisis kebijakan sebagai berikut *“an applied social science discipline which uses multiple method of inquiry and argument to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political settings to resolve policy problem”*. Mengandung arti sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode penelitian dan argumen yang beraneka macam untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dipergunakan dalam tahapan politik untuk mengatasi masalah kebijakan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan sub bidang terapan tentang proses kebijakan melalui transformasi guna mengetahui kesesuaian kebijakan dalam menyelesaikan sebuah persoalan dengan menawarkan pilihan alternatif kebijakan.

2. Model Analisis Kebijakan

Mengkritisi analisis kebijakan (*policy analysis*), menurut Wayne dalam Widodo (2007:38) dapat dipelajari dalam dua pendekatan yaitu *analysis of the policy procces* dan *analysis in and for the policy process*. *Analysis of the policy process* berkaitan dengan bagaimana masalah kebijakan dirumuskan, bagaimana

agenda kebijakan ditentukan, bagaimana keputusan kebijakan itu diambil dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dan dievaluasi. Sementara itu *analysis in and for the policy process* berkaitan dengan penggunaan teknik analitis, riset, advokasi (*advocacy*) dalam perumusan masalah, kebijakan pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan pada setiap *policy process*, pada tataran formulasi, implementasi maupun pada tataran formulasi, implementasi maupun pada tataran evaluasi kebijakan, sedangkan hasil analisis kebijakan adalah informasi yang relevan dan siap disuguhkan kepada pihak yang berwenang .

Aktivitas analisis kebijakan pada tahap agenda setting mencakup pemahaman masalah, pendefinisian masalah, mobilisasi dukungan agar masalah publik bisa masuk dalam agenda pemerintah untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik . Menurut Widodo (2009:3) hasil analisis pada tahap ini berupa agenda pemerintah, yakni *list of policy problem* yang siap diperjuangkan untuk menjadi kebijakan publik. Selanjutnya, agenda pemerintahan tersebut perlu diikuti dengan aktivitas formulasi kebijakan dan penetapan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Aktivitas pada tahap ini berupa pengumpulan informasi, melakukan analisis terhadap informasi tersebut dan melakukan diseminasi. Kemudian menyusun alternatif kebijakan untuk dipilih dan diusulkan menjadi kebijakan publik. Hasilnya berupa *policy statement* yang mencakup tujuan yang hendak dicapai dan menyusun program sekaligus cara pencapaiannya. *Policy statement* biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan.

Setelah penyusunan *policy statement*, tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini, aktivitas analisis mencakup interpretasi dan sosialisai kebijakan, merencanakan dan mengorganisasikan, serta melakukan aktivitas implementasi atau sering disebut *policy dilevery*. Hasilnya berupa aksi kebijakan (*policy action*) (Widodo, 2009 : 39).

Agar dapat diketahui sejauh mana aksi kebijakan dapat menimbulkan dampak yang dikehendaki, maka perlu dilakukan evaluasi. Tahapan berikutnya adalah melakukan analisis evaluasi implementasi kebijakan agar diketahui tingkat kinerja dan dampak yang dihasilkan dari aktivitas implementasi kebijakan. Informasi tentang kinerja yang dicapai dan dampak yang dihasilkan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang nasib kebijakan yang sedang di implementasikan. Gagalnya pelaksanaan kebijakan bisa disebabkan oleh kesalahan dalam merumuskan masalah publik (*public problem*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*). Bisa juga disebabkan oleh kesalahan dalam memformulasikan kebijakan. Selain itu bisa pula disebabkan karena proses pelaksanaan kebijakan yang tidak dipersiapkan dengan baik (Widodo, 2009 : 39). Dengan demikian, gagalnya suatu kebijakan sangat dimungkinkan karena kesalahan dalam melakukan evaluasi kebijakan. Untuk itu, perlu dilakukan analisis evaluasi kebijakan.

3. Komponen-komponen Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan menurut Palumbo yang dikutip dalam Parsons (2005:548) merupakan suatu kegiatan yang bersifat kompleks yang dapat terbagi menjadi tujuh komponen yang saling berkaitan. Palumbo yang dikutip dalam

Parsons (2005: 548) menjelaskan komponen-komponen analisis kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. *Agenda Setting* adalah menganalisis dan menetapkan sifat dan besaran serta distribusi masalah.
- b. *Problem Definition* adalah proses memperkirakan kebutuhan dan menetapkan area serta kelompok sasaran.
- c. *Policy Design* adalah proses menganalisis dan mengidentifikasi alternatif kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan.
- d. *Policy Legimitation* adalah proses menganalisis penerimaan publik dan atau *policy stakeholder* lain terhadap suatu kebijakan atau program.
- e. *Policy Implementation* adalah proses penilaian formatif yang mengambil tempat ketika suatu kajian/program sedang dilaksanakan, serta menganalisis persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- f. *Policy Impact* adalah proses menganalisis sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan/program memperoleh dampak seperti yang diinginkan atau ditetapkan dalam tujuan kebijakan.
- g. *Termination* adalah proses penilaian terhadap kebijakan dan implementasinya, yang bila ternyata jelek maka kebijakan perlu dihentikan atau diganti dengan yang lebih baik.

Terkait dengan komponen analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Palumbo, maka dalam melakukan analisis kebijakan setidaknya perlu dilakukan analisa pada masing-masing komponen tersebut, sehingga dapat diketahui apakah sebuah kebijakan dalam prosesnya sudah berjalan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini, peneiti akan menganalisis dari komponen-komponen tersebut.

4. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

Secara garis besar, analisis kebijakan berdasarkan kebijakannya dapat dibedakan menjadi analisis kebijakan sebelum kebijakan dan sesudah adanya kebijakan. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan dan sesudah adanya kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi-informasi kepada pembuat kebijakan yang berguna dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini dikarenakan analisis ini berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-

benar merupakan sebuah rekomendasi kebijakan yang baru. Sedangkan analisis kebijakan sesudah adanya kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan yang nantinya dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Pada dasarnya, kedua bentuk kebijakan tersebut baik analisis kebijakan sebelum dan sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang berkualitas.

Adapun bentuk-bentuk analisis kebijakan secara lebih rinci dapat dilihat dari pendapat William Dunn (2003: 117-123). Terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, antara lain :

- a. Analisis Kebijakan Prospektif
Analisis kebijakan prospektif merupakan bentuk analisis kebijakan yang berupa produksi dan informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan ini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi yang dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kualitatif dan kuantitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan, secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi. Kelemahan dari analisis ini ialah seringkali menimbulkan jurang pemisah besar antara pemecah masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya.
- b. Analisis Kebijakan Retrospektif
Analisis kebijakan retrospektif merupakan bentuk analisis kebijakan yang berupa penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Analisis kebijakan ini mencakup tiga tipe kegiatan yaitu, analisis yang berorientasi pada disiplin (*Disciplin-oriented analysis*), analisis yang berorientasi pada masalah (*Problem-Oriented analysis*) dan analisis yang berorientasi pada aplikasi (*Applications-oriented analysis*).
- c. Analisis kebijakan yang terintegrasi
Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis kebijakan yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk secara terus-menerus menghasilkan dan

mentransformasikan informasi setiap saat. Hal ini berarti bahwa analisis dapat terlihat dalam transformasi komponen-komponen informasi kebijakan searah jarum jam berulang kali sebelum akhirnya pemecahan masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan. Analisis kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kelemahan-kelemahan analisis prospektif dan retrospektif.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai bentuk analisis kebijakan, dalam penelitian ini bermaksud menggunakan bentuk analisis kebijakan retrospektif, dimana ingin melihat dampak sesudah dilaksanakan suatu kebijakan.

5. Analisis Dampak Kebijakan

Analisis dampak kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati. Daya tarik ini minimal didasarkan pada tiga hal penting. Pertama, konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kedua, studi tentang dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktisi). Ketiga, esensi dan urgensi evaluasi kebijakan publik, karena kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknya terhadap sasaran (target) yang dituju.

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1995). Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. *Output* kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan *outcome* kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi

dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Menurut Anderson(1984) terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya masyarakat miskin (berdasarkan kriteria tertentu), para pengusaha kecil, kelompok anak-anak sekolah yang termarginalkan, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau *spillover*, karena jumlah sejumlah *outcome* kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang.
4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program.
5. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.
6. Tentu saja, juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas.

Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan *output* kebijakan.

Karena itu menurut Dye (1995), penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata-mengukur *output* kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran *output* kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Dalam menilai dampak

kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.

B. Pengembangan Wilayah

1. Pengertian Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai suatu usaha dasar yang dilakukan untuk merubah (baik dalam kualitas, jumlah dan jenisnya) dalam arti peningkatan daya guna sumber daya yang terbatas untuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada suatu wilayah (Karmansyah, 1986:3-5). Namun demikian biasanya penggunaan istilah pengembangan wilayah adalah mengacu pada kemajuan fisik yang diharapkan mendorong kemajuan sosial tersebut. Kota dan desa adalah bagian objek dari pengembangan kota dan desa dalam suatu wilayah tertentu. Pengembangan wilayah secara denitif belum bisa diberikan batasan yang baku dan cenderung samar dengan pengertian lainnya seperti pembangunan wilayah, pembangunan daerah, perencanaan tata guna tanah, *regional development*.

Pada pengembangan wilayah ini, maka yang menjadi tujuan utamanya adalah melaksanakan pembangunan yang meliputi 3 kegiatan yang saling berhubungan sebagai berikut:

- a. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendekatan terkecil) dalam masyarakat.
- b. Memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan.

- c. Menyusun kembali masyarakat dengan maksud supaya menimbulkan pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat .(Jayadinata, 1999:283)

Terdapat tiga macam wilayah pengembangan, yaitu :

- a. Menurut prinsip homogenitas atau *unformitas*, yaitu geografis atau sosial, wilayah ekonomi, atau wilayah budaya. Akan baik sekali jika macam wilayah yang terpilih berhimpit dengan daerah administrasi.
- b. Menurut konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat.
- c. Menurut wilayah yang khusus yaitu wilayah terbelakang, wilayah aliran sungai, wilayah pedesaan, dan sebagainya, yang dikembangkan menurut prinsip *unformitas*. (Dusseldorp dalam Jayadinata, 1999 : 289)

Menurut Jayadinata (1999:4), pembangunan adalah mengadakan atau membuat sesuatu yang belum ada. Sedangkan pengembangan adalah meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada, keduanya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya pengembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisienkan pembangunan dan konsepsi ini terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Dari penjelasan diatas maka dapat diambil pengertian pengembangan wilayah adalah suatu usaha terencana untuk memajukan atau

meningkatkan suatu wilayah dengan menggunakan potensi yang dimiliki daerah tersebut baik potensi sumber-sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep Pengembangan Wilayah

Pengertian pengembangan wilayah merupakan pengertian yang sudah baku, tetapi penggunaan istilah tersebut masih simpang siur dan campur aduk dengan beberapa istilah, seperti pembangunan wilayah, pembangunan kota, pengembangan wilayah, *regional development*, perencanaan daerah, pengembangan daerah, perencanaan tata guna tanah, *regional planning* dan banyak lagi kombinasi yang berkaitan dengan masalah pembangunan. Banyaknya kombinasi istilah tersebut wajar karena masalah pengembangan wilayah secara departemental masing-masing mempunyai kepentingan, dan bahkan dari kalangan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda pula. Justru dengan keberagaman ilmiah maka pemahaman tentang konsepsi pengembangan wilayah diharapkan akan berkembang secara dinamis dan memperoleh pengakuan serta penyempurnaan konsepsi yang kita harapkan bersama.

Menurut Jayadinata (1999:4), konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan peranan dalam menata kehidupan sosial ekonomi budaya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan ekonomi antar negara, antar daerah (kota atau kabupaten) kecamatan hingga pedesaan. Menurut Adisasmita (2011:76-77), terdapat 3 jenis klasifikasi tentang wilayah yaitu :

1) Wilayah Homogin

Wilayah homogin dapat diamati dari 3 aspek, yaitu aspek ekonomi adalah mengenai tingkat pendapatan perkapita, sistem pertanian, tersediannya infrastruktur pembangunan, sarana transportasi, dan lainnya. Dari aspek ekonomi sosial, yaitu mengenai sistem gotong royong masyarakat, interaksi sosial, tingkat partisipasi masyarakat. Dari aspek budaya, yaitu mengenai keberagaman adat istiadat daerah, bahasa daerah, karakter penduduk dan lainnya. Dalam studi atau penelitian wilayah yang dilakukan, wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi karakteristik yang serupa (misalnya wilayah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi) dikelompokkan secara tersendiri, apabila ditampilkan dalam gambar atau peta akan diberi warna atau notasi tertentu membedakan dengan wilayah lainnya (misalnya wilayah yang berpendapatan perkapitanya rendah).

2) Wilayah Polarisasi atau Wilayah Nodal

Wilayah nodal merupakan wilayah yang memiliki pusat (yang berfungsi sebagai ibukota, pusat kegiatan, pusat pembangunan atau pertumbuhan maupun pusat pelayanan). Masing-masing pusat mempunyai interaksi atau pengaruh terhadap wilayah disekitarnya atau terdapat kota-kota yang lebih kecil yang terletak di sekitarnya. Terminologi dari wilayah nodal adalah wilayah polarisasi. Polarisasi berasal dari kata *pole* (bahasa Inggris) yang artinya kutub atau mengutub. Wilayah polarisasi diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki pusatnya dan terdapat aras kegiatan dari wilayah atau wilayah sekitar menuju ke pusat.

3) Wilayah Program

Wilayah program atau perencanaan adalah wilayah yang dipilih (ditetapkan) sebagai lokasi dimana suatu rencana pembangunan akan dilaksanakan. Wilayah ini menekankan pada suatu program pembangunan, yang mempunyai sasaran pembangunan yang tertentu. Misalnya wilayah andalan adalah wilayah yang dipilih untuk melaksanakan program pengembangan komoditas adalah yang berada di daerah pertanian.

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya, yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, menurut Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Penata Ruang, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang, yang telah diuji

terapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan wilayah di Indonesia.

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komperhensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antar berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia, dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

3. Jenis-jenis perwilayahan

Menetapkan suatu perwilayahan dapat menggunakan beberapa cara, jika dilihat dari atas adalah membagi suatu wilayah yang luas. Misalnya wilayah suatu negara kedalam beberapa wilayah yang lebih kecil dalam satu keasatuan. Suatu perwilayahan dapat diklarifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Menurut Soekarwati (1990:56), dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintah, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintah, seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan , kelurahan, dan desa. Perwilayahan berdasarkan administrasi pemerintahan biasanya terikat kepada sejarah masa lalu dan telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mudah diubah. Pembentukannya biasanya berdasarkan sejarah, tuntutan masyarakat ataupun keputusan pemerinta. Jenis wilayah ini kurang efisien tetapi tidak mudah diganti bahkan dikembangkan.
- b. Berdasarkan kesamaan kondisi (*homogenity*) , yang paling umum adalah kondisi fisik. Berdasarkan kesamaan kondisi fisik, misalnya kawasan pesisir, kawasan pegunungan. Kemudian berdasarkan

kesamaan sosial budaya, misalnya daerah-daerah yang dibagi menurut suku mayoritas, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, agama ataupun adat istiadat. Perwilayah berdasarkan homogenitas berguna untuk perencanaan sektoral, misalnya daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam sektor yang dibahas, misalnya pertanian rakyat, perikanan, perkebunan atau beberapa sektor sekaligus dapat dijadikan satu wilayah. Dengan demikian, dapat dibuat satu pusat pelayanan yang menangani masalah yang sama dan program penanganannya pun sama sehingga dapat memberikan jalan keluar yang tepat dan lebih efisien.

- c. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besarnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Jenis perwilayahan ini mengenal adanya pusat-pusat pertumbuhan yang masing-masing memiliki daerah belakangnya. Perubahan atau perkembangan dipusat pertumbuhan akan mempengaruhi daerah sekitarnya atau belakangnya. Perwilayahan ini lebih tepat untuk perencanaan wilayah ekonomi daerah karena menyangkut seluruh aspek pengembangan wilayah, mengandung aspek keterkaitan yaitu memperhatikan hubungan satu unit terhadap unit daerah lainnya dalam pengembangan wilayah.
- d. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah yang terkena suatu program atau proyek dimana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus. Jenis Wilayah ini sering bersifat insidental dan sementara karena dibuat untuk program khusus, misalnya untuk menanggulangi banjir di salah satu atau beberapa alur sungai. Oleh karena itu akan selesai kalau program itu sendiri sudah selesai atau tidak ada tindak lanjut.

Berdasarkan definisi dasar perwilayahan, penelitian ini masuk dalam jenis perwilayahan berdasarkan ruang lingkup ekonomi. Dalam suatu daerah dapat terlihat perkembangannya melalui perkembangan ekonominya. Jenis perwilayahan ini lebih tepat untuk melihat pengembangan wilayahnya.

4. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat maka berbagai masalah perkotaan akan muncul, seperti penduduk yang semakin meningkat, kemacetan,

meningkatnya kriminalitas, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Untuk memecahkan masalah tersebut terdapat kriteria-kriteria dasar yang dilandasi oleh kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten menurut Jayadinata (1999: 198) yang meliputi :

- 1) Mengupayakan pengembangan kabupaten yang serasi secara fisik artinya keserasian antara pengembangan wilayah terbangun dari wilayah terbuka sebagai penyangga.
- 2) Mengupayakan pengembangan kabupaten yang berdasarkan keseimbangan dan keserasian kehidupan kabupaten, mengingat beragamnya pola sosial budaya, sosial ekonomi, serta lingkungan fisik kabupaten. Termasuk di dalamnya terdapat upaya untuk dapat menyeraskan dan menyeimbangkan pengembangan berbagai sektor yang dualistik, modern dan tradisional, sektor formal dan informal.
- 3) Mengupayakan pengembangan wilayah baru untuk kabupaten yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan masyarakat termasuk upaya menghindari terjadi kelompok-kelompok eksklusif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumber daya lahan untuk pembangunan.
- 4) Mengupayakan agar tidak terjadi perkembangan permukiman wilayah kabupaten yang terlalu tersebar sehingga dapat menimbulkan kekurangan efisien dalam pengadaan sarana prasarana. Hal ini ditunjukkan untuk upaya pengembangan kabupaten.
- 5) Menunjang pengembangan pemukiman wilayah seperti pemukiman transmigrasi sebagai embrio pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru akan sangat penting dalam rangka membina pemerataan pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara terarah dan kepada keamanan dan pertahanan.

Kebijakan pengembangan wilayah tersebut sangat penting dalam pengembangan wilayah agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sesuai dengan pendapat Jayadinata (1999:276) tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah, yaitu :

- 1) Perencanaan harus disertai kekuasaan efektif untuk pelaksanaannya. Adanya keleluasaan yang efektif dalam

perencanaan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengembangan wilayah.

- 2) Bagi suatu kebijakan harus memiliki ikatan politis yang tetap.
- 3) Untuk pengembangan wilayah harus dibuat peraturan (sarana) untuk menunjang pelaksanaannya dan agar pengembangan wilayah berjalan dengan baik.
- 4) Dalam pengembangan antar wilayah harus dipertahankan adanya keseimbangan nasional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah satu dengan yang daerah lainnya, akibatnya adanya pengemabangan wilayah yang tidak merata.

Pada kebijakan pengembangan wilayah tersebut yang harus diperhatikan pada perencanaanya. Selain itu dalam pengembangan antar wilayah juga harus mempertahankan keseimbangan nasiona. Dengan begitu pengembangan wilayah dapat terwujudkan dengan baik.

C. Teori-teori Pengembangan Wilayah


Teori-teori yang muncul pada generasi pertama ini berbasiskan pertumbuhan ekonomi, sentralistik atau bersifat *top down*. Diantaranya yang terkenal adalah *central place*, teori ekonomi neoklasik/integrasi, teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*), dan teori *export-base*. Teori-teori dalam generasi ini menekankan pentingnya peran pemerintahan, terutama pemerintah pusat, untuk menjadi aktor yag sangat penting dan menentukan corak pembangunan wilayah (Adell dalam Dhoni 2012:76).

1. Teori tempat pusat/sentral (*Central Place Theory*)

Teori tempat pusat/sentral (*Central Place Theory*) dikemukakan oleh Christaller, bahwa pusat pelayanan (*Central Place*) merupakan tempat pusat yang melayani penduduk dari daerahnya sendiri dan daerah belakangnya (Rondenelli,

1985:5). Terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat mendukung terselenggaranya kegiatan di pusat-pusat pelayanan (Glasson, 1977:134-135) yaitu: Hirarki, Penduduk Ambang (*threshold population*) dan ruang lingkup Pasar sebagai fungsi pelayanan. Ada lima asumsi yang merupakan faktor mempengaruhi terbentuknya tempat pusat menurut Christaller dalam Daldjoeni (1992 :108) yaitu: (1) Jarak ke tempat pusat yang dinyatakan biaya dan waktu, (2) jangkauan (*range*) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu, (3) semua konsumen dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, menuju ketempat pusat yang paling dekat letaknya, (4) kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya, (5) wilayah tersebut digagaskan sebagai dataran dimana penduduknya tersebar merata dan ciri-ciri ekonomisnya sama .

Penjelasan model Christaller tentang terjadinya model area pelayanan heksagonal adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kronologi terjadinya area perdagangan heksagonal

- 1) Mula-mula terbentuk area pelayanan berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan *threshold*. Lingkaran-lingkaran ini tidak tumpang tindih seperti pada (gb. A)
- 2) Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa *range* dari pelayanan tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih (gb. B)

- 3) *Range* yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih (gb. C).
- 4) Tiap pelayanan berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan $k=3$, pelayanan orde I lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde II. Pelayanan orde II lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde III, dan seterusnya. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarnya heksagonal tersebut. Heksagonal yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih (gb. D) (Rondenelli, 1985:5).

Teori *central place* adalah teori pembangunan wilayah dimana lokasi pusat layanan merupakan fungsi dari kapasitas yang dibutuhkan wilayah tersebut dan sekitarnya, serta biaya transportasi penggunaannya. Pembangunan wilayah di sini diarahkan kepada perencanaan lokasi yang cocok untuk fungsi tersebut.

2. Teori pusat pertumbuhan (*growth pole theory*)

Pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga pusat daya tarik (*pole of*

attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut. Tidak semua kota generatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Tarigan (2004 :128) pusat pertumbuhan harus memiliki nilai ekonomi, adanya *multiplier effect* (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis , dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya, seperti penjelasan berikut ini :

- 1) Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan
Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya, sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh, akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.
- 2) Ada efek pengganda (*Multiplier Effect*)
Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat, karena ada keterkaitan mengakibatkan produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali lipat dibandingkan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut. Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan daerah belakangnya, karena faktor bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari daerah belakangnya akan meningkat tajam.
- 3) Ada konsentrasi geografis
Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan *economic of scale* sehingga tercipta efisiensi lanjutan.
- 4) Bersifat mendorong ke daerah belakangnya
Hal ini berarti antara kota dan daerah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan daerah belakangnya dan kota itu

memiliki tiga karakteristik yang disebutkan terdahulu, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong daerah belakangnya.

Teori pusat pertumbuhan (*growth pole theory*) memandang lokasi industri sebagai fungsi dari cabang penting industri tersebut. Wilayah semacam inilah yang mampu mengembangkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Konsep yang dikemukakan adalah pengembangan industri di wilayah tertinggal. Intervensi diarahkan kepada lokasi industri untuk menciptakan hubungan antar wilayah yang memiliki perbedaan reit pertumbuhan .

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Suatau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan.

Menurut Djoyohadikusumo (1994), pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan hasil pendapatan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan membawa masing-masing daerah membentuk suatu pola pertumbuhan dimana dapat digolongkan dalam klasifikasi tertentu untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat dengan menggunakan analisis.

2. Teori Ilmu Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang lebih menekankan unsur wilayah atau lokal dalam pengkajiannya dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah sehingga sangat tepat untuk diaplikasikan dalam berbagai kebijakan pembangunan wilayah. Seperti yang dikemukakan (Tarigan, 2005:13) bahwa Ilmu Ekonomi Regional (IRG) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain.

Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis satu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah . Hal ini didasarkan atas kondisi tiap-tiap daerah yang tidak sama baik dari segi potensi ekonominya. Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator tingkat kemajuan industrinya, ketersediaan sarana dan prasarana, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan tenaga kerja, kepadatan penduduk, dan banyak faktor yang berbeda yang lainnya (Tarigan, 2005:1).

Selain itu, Tarigan (2005) menjabarkan tujuan Ilmu Ekonomi Regional ada 8 poin dimana terdapat 3 poin sebagai tujuan utamanya, tujuan tersebut mencakup:

- 1) Menciptakan *full employment*
- 2) Adanya *economic growth*
- 3) Terciptanya *price stability*
- 4) Terjaganya kelestarian lingkungan hidup

- 5) Pemerataan pembangunan dalam wilayah
- 6) Penetapan sektor unggulan wilayah
- 7) Membuat keterkaitan antarsektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan.
- 8) Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah

Ilmu Ekonomi regional dapat berperan dalam menentukan kebijakan awal, seperti menentukan sektor mana yang dianggap strategis, memiliki daya dorong dan daya tarik besar serta pada sub wilayah mana komoditi tersebut memiliki keunggulan komparatif.

3. Perubahan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan yang penting yaitu untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Arsyad dalam Saputra (2015:34), dalam bukunya mengatakan bahwa :

“Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut”.

Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

E.Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia sudah lama sekali dikenal. Hal tersebut sudah tercantum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 1, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Menurut Friedlander dalam Suud (2006) kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang terorganisasi guna untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai tingkat hidup dan tingkat kesehatan yang memuaskan, hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar dapat mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan pengertian Kesejahteraan sosial dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Bab 1 Ketentuan Umum yaitu “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Definisi tersebut mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu agar menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera.

2. Tujuan Kesejahteraan

Tujuan Kesejahteraan Sosial menurut Undang-undang Nomor 11

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah :

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka kemandirian;
- c) Meningkatkan kemandirian sosial masyarakat dalam mencegah dan mengenai masalah kesejahteraan sosial;
- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Pada intinya tujuan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf yang lebih baik untuk masyarakat.

3. Perubahan Sosial

Menurut Sumatmadja dalam Yulianti dan Purnomo (2003:37), perubahan sosial adalah “perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan”. Perubahan sosial ini didukung oleh perkembangan kuantitas dan kualitas anggota masyarakat.

Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa perubahan sosial adalah perubahan proses sosial yang terjadi pada masyarakat karena adanya inovasi, difusi, dan penemuan baru sehingga menyebabkan perkembangan kualitas dan

kuantitas anggota masyarakat. Proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tidak adanya masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan baik cepat maupun lambat.
- 2) Perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, dan diikuti pada perubahan-perubahan lembaga sosial lainnya karena sifat kelembagaan tersebut yang independen maka sulit untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu. Proses awal selanjutnya merupakan mata rantai.

Perubahan sosial yang cepat biasanya diikuti dengan organisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi ini akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena bidang itu mempunyai kaitan yang timbal balik (Soekarto dalam Yulianti dan Poernomo, 2003:72).

F. Indikator Ekonomi Sosial

Ada indikator berdasarkan sejumlah data dan informasi statistik penting yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (2013) Republik Indonesia dibagi menjadi 10 bidang indikator utama dalam indikator sosial ekonomi. Secara rinci pembagian indikator sebagai berikut :

- 1) Keadaan Geografi meliputi : luas wilayah/provinsi dan jumlah daerah administrasi.

- 2) Penduduk dan Ketenagakerjaan : data penduduk meliputi : jumlah, kepadatan, umur, laju pertumbuhan, sedang data ketenakerjaan meliputi: jumlah angkatan kerja, pengangguran, dan upah gaji.
- 3) balita, perkawinan, pendidikan, IPM, sumber air minum dan kemiskinan.
- 4) Pengeluaran Konsumsi meliputi : pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan.
- 5) Pertanian meliputi : luas panen dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- 6) Industri Manufaktur dan Konstruksi meliputi: indeks produksi industri manufaktur besar dan sedang, dan konstruksi.
- 7) Perdagangan Luar Negeri meliputi : data ekspor menurut negara tujuan, komoditi, migas dan non migas, impor menurut negara asal serta neraca perdagangan barang.
- 8) Pariwisata dan Transportasi meliputi : jumlah wisatawan menurut negara tempat tinggal, lama menginap dan tingkat kamar hotel, sedangkan data transportasi meliputi jumlah penumpang dan barang.
- 9) Keuangan dan harga-harga meliputi : APBN, moneter, valuta asing, Indeks Harga Konsumen, Inflasi, Indeks, Harga Perdagangan Besar, Nilai Tukar Petani, Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsume.
- 10) Pendapatan Nasional dan Regional meliputi : Produk Domestik Bruto, Produk Domestik Regional Bruto, dan pendapatan nasional perkapita.

Indikator merupakan sumber informasi yang sistematis. Indikator adalah sebuah instrumen yang menunjukkan keterkaitan berbagai hal. Pemerintah misalnya, secara reguler mensurvei rumah tangga ataupun perusahaan untuk mempelajari aktivitas dan dampak kegiatan mereka terhadap kesejahteraannya. Tanpa adanya indikator-indikator ini, pola atau gejala yang sedang terjadi serta pengaruhnya akan sulit diketahui secara pasti. Indikator yang diperoleh secara survei oleh pemerintah ataupun lembaga yang berkepentingan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengawasi dan merumuskan suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa indikator pembangunan ekonomi adalah suatu instrumen untuk mengetahui

derajat pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara yang meliputi beberapa aspek.

G. Regulasi Perpindahan Pusat Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, dalam Peraturan Pemerintah yang terdiri dari 6 pasal menjelaskan :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun berada di Kota Madiun.
- 2) Dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, Kota Madiun telah menjadi daerah kota besar yang otonom dan terpisah dari Kabupaten Madiun, sehingga Ibu Kota Kabupaten Madiun perlu dipindahkan dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kabupaten Madiun.
- 3) Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun maka lokasi Ibu Kota Kabupaten Madiun yang saat ini masih berada di wilayah Kota Madiun perlu dipindahkan ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- 4) Wilayah Kecamatan Mejayan terdiri dari Desa Kaliabu, Desa Klecorejo, Desa Blabakan, Desa Wonorejo, Desa Kebonagung, Desa Darmorejo, Desa Kaligunting, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Desa Mejayan, Desa Ngampel, Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan, dan Kelurahan Pandean. Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan terletak pada koordinat 07° 32' 28,71" LS (Lintang Selatan) dan 111° 39' 08,40" BT (Bujur Timur). Pada saat ini, pembangunan di Kabupaten Madiun tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun nonfisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya, dan perkembangan jumlah penduduk.
- 5) Dengan berpindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan, memungkinkan pembangunan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan, dan kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Madiun.

- 6) Hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Mejayan dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Madiun, khususnya dari aspek dukungan lahan, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya.
- 7) Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan pusat pemerintahan dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah diusulkan oleh Bupati Madiun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dengan surat Nomor 135.7/335/402.011/2009 tanggal 6 November 2009 perihal permohonan persetujuan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Persetujuan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Pemberian Nama Caruban sebagai Nama Ibu Kota Kabupaten Madiun, diteruskan dengan surat Bupati Madiun Nomor 135.7/375/402.011/2009 tanggal 15 Desember 2009 kepada Gubernur Jawa Timur perihal usul pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, serta surat Gubernur Jawa Timur Nomor 135/844/011/2010 tanggal 18 Januari 2010 kepada Menteri Dalam Negeri perihal usul pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 dapat disimpulkan, Kecamatan Mejayan layak sebagai lokasi baru pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan potensi yang dimiliki wilayah Kecamatan Mejayan diharapkan dapat mengembangkan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun khususnya wilayah Mejayan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam penulisan laporan penelitian yaitu sebagai suatu cara dalam menentukan arah kegiatan dalam suatu penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada pendahuluan, sehingga jenis pendekatan yang sesuai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. David William dalam Moleong (2013:5), mendefinisikan metode kualitatif adalah “pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah”.

Sedangkan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian Deskriptif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Lebih lanjut, menurut Azwar (2013:6) penelitian diskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis

persentase dan analisis kecenderungan (*trend*). Dalam penulisan ini peneliti mendeskripsikan berbagai permasalahan terkait analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan terhadap peningkatan ekonomi sosial masyarakat Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki peranan penting dalam penelitian yang berguna untuk mempertajam perumusan masalah. Menurut Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2012:209) mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus yaitu: “pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang dirumuskan oleh informan. Kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan. Keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada”. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan pada bab I maka diperlukan pembatasan studi sehingga dirumuskan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan yang meliputi :

- 1) *Agenda Setting*
- 2) *Problem Definition*
- 3) *Policy Design*
- 4) *Policy Legimitation*
- 5) *Policy Implementation*
- 6) *Policy Impact*
- 7) *Temination*

Pada komponen analisis kebijakan, komponen terakhir terdapat *policy impact* dan *termination*. *Policy impact* dan *termination* jika melihat model dan konsepnya maka ini sudah dalam rangka menilai dampak suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, lebih lanjutnya akan dibahas pada rumusan masalah kedua.

2. Pada komponen analisis kebijakan, komponen terakhir terdapat *policy impact* dan *termination*. Hal ini untuk mengukur dampak suatu kebijakan yang ditetapkan. Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan, yaitu:

- 1) Dampak terhadap ekonomi
 - a) Pendapatan Perkapita
 - b) Kesempatan Kerja
- 2) Dampak terhadap sosial
 - a) Perubahan Perilaku
 - b) Akses
 - c) Angka Kriminalitas

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2011 : 128) menyatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penelitian ini lokasi

penelitian berada di daerah Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pilihan Lokasi ini didasarkan pada pertimbangan dimana pusat pemerintahan Kabupaten Madiun baru saja pindah di Kecamatan Mejayan, maka dari itu peneliti menganalisis dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini melihat seberapa besar dampak baik maupun buruk dengan adanya perpindahan pusat pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Mejayan.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data. Situs penelitian ini dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, Kantor Kecamatan Mejayan, Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun dan Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun. Alasan memilih instansi ini mempunyai kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke wilayah Mejayan. Sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data, baik data primer maupun sekunder.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Peneliti mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh dan digolongkan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Informasi atau hasil wawancara dari Bapak AB, Ibu SM, Bapak JS selaku staff pegawai pada kantor Bappeda Kabupaten Madiun.
- 2) Informasi atau hasil wawancara dari Bapak SD, Ibu AR selaku staff pegawai pada kantor pusat pemerintahan Kabupaten Madiun.
- 3) Informasi atau hasil wawancara dari Bapak IN selaku Sekretaris Kecamatan pada kantor Kecamatan Mejayan
- 4) Informasi atau hasil wawancara dari Bapak WY dan Bapak IS pada Kantor Sekretarian DPRD Kabupaeten Madiun

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan antaralain :

- 1) Naskah Kronologi Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari wilayah Madiun ke Wilayah Mejayan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010
- 3) Dokumen Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2010-2015

2. Sumber Data

Sumber data menunjukan dari peneliti mendapatkan data atau informasi yang dilakukan dalam penelitian, baik berupa orang maupun benda. Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan sebagai berikut:

a. Informan

Data diperoleh langsung dari sumber asli sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Data tersebut didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak informan yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan atau dalam hal ini berkaitan dengan analisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan terhadap peningkatan ekonomi sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini beberapa informan antara lain:

- a) Bapak AB selaku Ketua Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada kantor Bappeda Kabupaten Madiun;
- b) Ibu SM selaku Staff Bidang Perhubungan pada kantor Bappeda Kabupaten Madiun.;
- c) Bapak JS selaku Ketua Bidang Ekonomi pada kantor Bappeda Kabupaten Madiun;
- d) Bapak SD selaku Ketua Bagian Otonomi Daerah bagian Administrasi Daerah pada kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun;
- e) Ibu AR selaku Sttaf Bagian Ekonomi pada Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun;
- f) Bapak IN selaku Sekretaris Kecamatan pada kantor Kecamatan Mejayan;
- g) Bapak WY selaku Anggota Komisi A pada kantor DPRD Kabupaten Madiun;

- h) Bapak IS selaku Staff Bagian Hukum pada kantor DPRD Kabupaten Madiun;
- i) Masyarakat Mejiyan.

b. Dokumen/Arsip

Data ini merupakan informasi bentuk catatan resmi misalnya peraturan tertulis atau arsip yang relevan dengan penelitian ini, dan juga beberapa artikel yang diakses melalui internet yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian. Dokumen/arsip yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Naskah Kronologi Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari wilayah Madiun ke Wilayah Mejiyan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010, Dokumen Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2010-2015 dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama, karena tujuan penelitian adalah terkumpulnya data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi atau pengamatan

Suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti agar memperoleh data yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data/informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para narasumber. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi pemindahan pusat pemerintahan

wilayah Mejayan dan dampak dari kebijakan dengan seksama dengan waktu yang lebih lama. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti melakukan wawancara pada 4 situs penelitian, yakni Kantor Bappeda Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Juli 2016, Kantor Bupati Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun pada tanggal 23 Juli 2016, Kantor Kecamatan Mejayan pada tanggal 23 Juli 2016 dan Kantor DPRD pada tanggal 25 Juli 2016. Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan (terlampir) dengan cara menanyakan setiap poin pertanyaan kepada beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat.

3. Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengambil gambar dari beberapa proses pembangunan Kantor SKPD, Masjid, dan Pendopo di pusat pemerintahan Kabupaten. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera.

F. Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrument penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2012:61) dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour questions*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas masalah penelitian yaitu:


1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melaksanakan observasi/ pengamatan, wawancara pada sumber data dan obyek yang diteliti serta untuk memperoleh data dari dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi pemindahan pusat pemerintahan dan dampak dari kebijakan dengan seksama dengan waktu yang lebih lama. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Wawancara dilakukan kepada pihak Kantor Bappeda, Kantor Pusat Pemerintahan, Kantor Kecamatan Mejayan, Kantor DPRD serta masyarakat wilayah

Mejayan untuk memperoleh data sesuai dengan fokus yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*) digunakan sebagai kerangka dasar atau acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber agar wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bisa tetap fokus dan relevan dengan masalah yang ada dalam penelitian. Selain itu, juga sebagai pengarah dalam proses wawancara agar berjalan secara efektif dan efisien.
3. Catatan lapangan, merupakan catatan kecil selama berda di lapangan untuk mencatat semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini. Catatan-catatan yang penulis buat selama melakukan penelitian berfungsi untuk menambah informasi yang didapatkan dan agar tidak ada data yang tertinggal melakukan penelitian. Peneliti menggunakan sebuah buku untuk menulis hal-hal yang di rasa penting pada saat melakukan observasi maupun wawancara kepada pihak-pihak terkait. Catatan lapangan berfungsi untuk melengkapi data yang akan dimasukkan ke dalam penyajian data yang ada di bab 4 sehingga peneliti mudah untuk menyusunnya.
4. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis, laptop, kamera, handphone dan alat bantu lain yang digunakan untuk merekam dan mencatat data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana (2014). Aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian tuntas. Penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, memilih, selanjutnya penyajian data serta menyimpulkan data. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman dan Saldana, 2014: 10

Komponen-komponen analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014:12) dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang valid dan akurat sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan dokumentasi dilakukan untuk menunjang data yang

didapat dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data terkait permasalahan yang ada yaitu dimulai dari pengamatan mendalam terkait semua kegiatan dan keseharian yang ada di area pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada sttaf-sttaf pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap keseharian masyarakat Mejayan sekitar pusat pemerintahan yang baru.

Adapun teknik dokumentasi dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dan kondisi di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Selain itu peneliti juga mencari data berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data yang akurat.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kondensasi data dengan memilih, menyederhanakan, dan melakukan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data dilakukan dengan cara data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam matriks kertas kerja secara lengkap dan rinci. Setelah itu, laporan lapangan disederhanakan dengan memfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan dengan cara memberi checklist pada setiap jawaban dari

informan yang dapat mendukung fokus penelitian, dan memberi tanda silang pada setiap jawaban yang tidak mendukung fokus penelitian. Jawaban dengan checklist akan dianalisis lebih lanjut pada pembahasan dalam penelitian ini. Pada proses kondensasi data ini juga dilakukan triangulasi untuk mencari titik tengah dari informasi yang diperoleh. Kondensasi data dalam penelitian ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian ini dituangkan pada instrumen kertas kerja (logbook) yang merupakan hasil dari pengumpulan data dan kondensasi data sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Setelah data disajikan pada kertas kerja selanjutnya informasi yang telah diperoleh dideskripsikan pada naskah penyajian data (Bab IV). Dengan melihat penyajian-penyajian data, maka dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan dapat mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan analisis berdasarkan penyajian-penyajian data tersebut.

Dalam penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang terkumpul terkait fokus penelitian yang dilakukan di Kabupaten Madiun, dan pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan. Disini setelah peneliti menyajikan data yang terkumpul baik melalui pengamatan, wawancara maupun observasi,

peneliti menyajikan secara menyeluruh dan terperinci untuk kemudian di analisis dengan teori yang relevan terkait pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan.

4. *Conclusion: Drawing/Verifying* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data guna mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang terjadi dalam penelitian dan selanjutnya data-data yang diperoleh harus ditinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid.

Didalam peneliti, setelah menyajikan data dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan terhadap kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Peneliti menarik kesimpulan terkait semua permasalahan yang ada dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Mulai dari kebijakan pemerintah hingga dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemindahahan pusat pemerintahan tersebut.

Dari uraian diatas, maka dalam penyajian data dan analisa nantinya peneliti akan merujuk pada poin-poin diatas. Sehingga diharapkan skripsi yang dibuat akan lebih terarah dalam pembatasannya.

H. Keabsahan Data


Uji keabsahan data berguna dalam memperoleh data hasil penelitian yang valid dan tepat, salah satu uji keabsahan data adalah uji kredibilitas. Uji

kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman sejawat (Sugiyono: 2014;270).

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan pengklarifikasian data dari berbagai sumber dengan teknik yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi sumber dimana melakukan pengecekan antara jawaban informan satu dengan informan lain, ataupun antara jawaban informan dengan data sekunder yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengamati keterkaitan antara setiap data yang diperoleh dan menemukan satu titik tengah. Triangulasi dilakukan secara berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

a. Sejarah Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintah yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharram tahun 1568 Masehi, tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568 Masehi, tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli Legi tanggal 15 Suro 1478 Be-Jawa Islam. Berawal pada masa Kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno lembah putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngawuran, Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngawuran ke Desa Sogaten dengan nama baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran Surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati. (Sogaten = tempat rekso). Pangeran Timoer dilantik menjadi suatu wilayah pemerintahan dibawah seorang Bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang di pegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518-1568.

Pada tahun 1575, pusat pemerinthan dipindahkan dari Desa Sogaten ke Desa Wonerejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai dengan tahun 1590, Tahun1568 kekuasaan pemerintah Kabupaten Purabaya

diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur (Penembahan Rama) kepada putrinya Raden Ayu Retno Djumilah (Raden Adjeng Doemilah). Bupati inilah selaku senopati menggalaning. Pada tahun 1568 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purabaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purabaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawidjaya dengan Raden Ayu Retno Djumilah dilakukan sekitar sendang dekat istana Kabupaten Wonorejo (Madiun). Pustaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawidjaya dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaya kemudian diboyong ke Istana Mataram Pleret (Yogyakarta).

Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut, maka pada Hari Jum'at legi tanggal 16 November 1590 Masehi nama "Purabaya" diganti menjadi "Madiun". Pada catatan sejarah, pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sudah terjadi 4 kali. Saat itu berdiri, pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada di Ngurawan, Kec. Dolopo. Kemudian berpindah ke Sogaten atau Purabaya (kini merupakan bagian wilayah Kota Madiun), kedua dari Sogaten pindah ke Kuncen atau Josenan (kini juga merupakan bagian wilayah kota Madiun), ketiga dari Kuncen pindah lagi ke Kranggan. Terakhir dari Kranggan pindah ke Kekurahan Pangongangan yang berada di Kota Madiun (waktu itu

Pemerintah Kota Madiun belum terbentuk). Pada tahun 2010, secara resmi pindah Ibukota Kabupaten Madiun resmi berada di Kecamatan Mejayan atau yang lebih dikenal dengan nama Caruban. Pada tahun 2008 H.Muhtarrom, S.Sos terpilih menjadi Bupati Madiun ke 37 menggantikan H. Djunaidi Mahendra, SH, M.Si sampai dengan sekarang. (www.madiunkab.go.id)

b. Visi Misi Kabupaten Madiun 2013-2018

Berdasarkan situs resmi Kabupaten Madiun yaitu www.madiunkab.go.id, visi misi merupakan bagian terpenting dalam sebuah perjalanan organisasi. Visi dapat dikatakan sebagai sebuah pandangan jauh kedepan yang akan diwujudkan oleh sebuah organisasi. Adapun visi Kabupaten Madiun adalah:

“Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2018”

Makna Visi :

- 1) Memaknakan adanya proses, yaitu: Peningkatan perekonomian rakyat, penguatan agrobisnis, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kapasitas ruang pengembangan dalam sistem pemerintah yang demokratis dan terpercaya.
- 2) Memaknakan adanya upaya, yaitu: Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan.

- 3) Memaknakan adanya wujud, yaitu: Masyarakat hidup dinamis, tentram dan terayomi. Berdasarkan prinsip hari esok lebih baik dari hari ini.

Sedangkan misi memberikan arahan untuk mewujudkan sebuah visi yang di inginkan. Adapun misi Kabupaten Madiun:

- 1) Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis.
- 2) Peningkatan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya.
- 3) Peningkatan daya saing daerah dan kelestarian lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.

c. Keadaan Geografis

Berdasarkan Kabupaten Madiun dalam Angka 2014, Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten /Kota di Jawa Timur dan terletak hampir diujung barat Provinsi Jawa Timur. Jarak antara Kabupaten Madiun dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 175 km kearah Timur, sedangkan jarak dengan ibukota Negara kurang lebih 775 km dengan arah sebaliknya. Secara geografis terletak pada $111^{\circ}25'45''$ – $111^{\circ}51'$ Bujur Timur (BT) $7^{\circ}12'$ – $7^{\circ}48'30''$ Lintang Selata (LS).



Gambar.3 Peta Kedudukan Kabupaten Madiun di Jawa Timur

Sumber : www.madiun.go.id 2016


Kabupaten maadiun adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010. Kabupaten Madiun Secara geografis terletak di sekitar 7 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- 2) Sebelah Barat : Kabupaten Magetan
- 3) Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo
- 4) Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

Bagian dari utara wilayah Kabupaten Madiun berupa perbukitan, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan dataran tinggi dan bergelombang. Sedangkan bagian tenggara berupa pegunungan, bagian dari kompleks Gunung Wilis-Gunung Liman. Kabupaten Madiun dilintasi oleh jalur utama Surabaya-Yogjakarta. Selain itu, Kabupaten Madiun juga adalah lintasan bagi kereta api jalur selatan dari Surabaya menuju Jakarta-Bandung.

Alam Kabupaten Madiun adalah alam pertanian. Pada musim penghujan cocok untuk tanaman padi dan pada musim kemarau bisa untuk tanaman tembakau dan palawija. Kemiringan tanahnya membujur dari utara ke selatandengan posisi terendah terdapat di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan sengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21-100 dpl.

Wilayah Kabupaten Madiun dialiri oleh tujuh badan air, masing-masing adalah Kali Kembang, Kali Jerowan, Kali Uneng (Notopuro) , Kali Asin, Kali Sareng, Kali Catur, dan Kali Songo.



Gambar.4 Peta Kabupaten Madiun
Sumber : www.loketpeta.pu.go.id 2016

d. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), pada akhir tahun 2013 sebesar 714.122 jiwa. Kabupaten Madiun mencatatkan sex ratio sebesar 100,29 yang

menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yang terdiri dari laki-laki sebesar 357.579 jiwa dan perempuan sebesar 356.543 jiwa. Salah satu faktor turut berpengaruh terhadap tingginya jumlah laki-laki dibandingkan perempuan adalah tercatat kelahiran bayi laki-laki besar dibandingkan dengan bayi perempuan. Dinamika jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor alami (kelahiran dan kematian) serta non alami (migrasi masuk dan keluar). Pada tahun 2013 tercatat ada 7.353 kelahiran, 1.826 kematian, 1.015 migrasi masuk dan 4.361 migrasi keluar. Dengan luas wilayah sebesar 1.010 km, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Madiun sebesar 706 jiwa per km. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Geger dan terendah adalah Kecamatan Kare.

e. Keadaan Pemerintah

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik yang tercantum di Kabupaten Madiun dalam Angka 2014, unit pemerintahan di Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan. Tiap-tiap Kecamatan terbagi dalam desa atau kelurahan, total terdapat 198 desa dan 8 kelurahan. Di bantu oleh 2.117 perangkat desa termasuk kepala desa/lurah. Dilihat dari komposisi jumlah desa, Kecamatan Geger memiliki jumlah yang banyak yaitu 19 Desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa sedikit yaitu Kecamatan Gemarang dengan hanya memiliki 7 desa. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tetap sebagai satuan wilayah terkecil. Menurut Bagian

pemerintah desa/kelurahan sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, pada tahun 2013 ini terdapat 1.225 RW dan 4.784 RT.

2. Gambaran Umum Kecamatan Mejayan

1. Keadaan Geografis

Berdasarkan Kecamatan Mejayan dalam Angka tahun 2014, secara geografis Kecamatan Mejayan terletak pada posisi 111° 39' 40'' Bujur Timur (BT) DAN 7° 32' 7111 Lintang Selatan (LS). Secara administratif Kecamatan Mejayan di batasi oleh :

Sebelah Utara :Kecamatan Saradan dan Kecamatan Pilangkenceng


Sebelah Timur:Kecamatan Saradan dan Kecamatan Gemarang

Sebalah Selatan: Kecamatan Gemarang dn Kecamatan Kare dan

Sebelah barat : Kecamatan Wonoasri

Dengan luas wilayah sebesar 5.522 Ha, terdiri dari 14 desa/kelurahan yaitu Desa Kaliabu, Desa Klecorejo, Desa Blabak an, Desa Wonorejo, Desa Kebonagung, Desa Damorejo, Desa Kaligunting, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Desa Mejayan, Desa Ngampel, Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan, dan Kelurahan Pandean. Dimana Desa Darmorejo memiliki daerah terluas yaitu 795 Ha dan Desa Kuncen tersempit yaitu 43 Ha. Kecamatan Mejayan terletak pada ketinggian antara kurang lebih 50 hingga 100 m dpl. Sedangkan sebagian kecil wilayah yaitu pada bagian selatan (Desa Blabakan, Wonorejo, dan Kebonagung)

terletak pada ketinggian hingga 500 m dpl. Terkait dengan interval ketinggian dan jarak antar interval tersebut, didapatkan kondisi mengenai kemiringan yang rata-rata pada wilayah Mejayan adalah 0 – 8 %. Adapun rata-rata kelerengan lahan yang ada di Mejayan yaitu relatif datar. Dengan tingkat kelerengan yang ada tersebut, maka lahan di Mejayan untuk dikembangkan menjadi lahan peruntukan pertanian dengan tanaman pangan dan tanaman tahunan.



Gambar.5 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Mejayan
Sumber : Kecamatan Mejayan, 2016

b.Keadaan Penduduk

Aspek kependudukan merupakan hal yang mendasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi sumber daya

pembangunan yang optimal jika pembinaannya tepat dan terarah. Jumlah penduduk Kecamatan Mejayan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.3 Jumlah Penduduk Awal Tahun 2014 menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Blabakan	795	792	1587
2	Wonorejo	1897	1771	3668
3	Kebonagung	1896	1868	3764
4	Darmorejo	1891	1868	3759
5	Kaligunting	1673	1632	3305
6	Sidodadi	1316	1256	2572
7	Kuncen	212	219	431
8	Klecorejo	1228	1259	2487
9	Kaliabu	2361	2317	4678
10	Krajan	2128	2087	4215
11	Pandean	1025	1028	2053
12	Mejayan	2426	2415	4841
13	Bangunsari	2072	2089	4161
14	Ngampel	1696	1668	3364
	Total	22.616	22.269	44.885

Sumber: Kecamatan Mejayan Dalam Angka 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk di Kecamatan Mejayan berdasarkan desa/kelurahan dan jenis kelamin yaitu sebesar

44.885 jiwa, dimana jumlah laki-laki dengan perempuan hampir sama yaitu 22.616 untuk laki-laki dan 22.269 untuk perempuan. Sedangkan Kelurahan Mejayan memiliki jumlah penduduk yang terbanyak yaitu sebesar 4841 jiwa dan Desa Kuncen paling sedikit yaitu sebesar 431 jiwa.

c. Keadaan Fisik

Perkembangan wilayah perkotaan Mejayan tumbuh relatif cepat. Salah satu perubahan yang terlihat pada Kecamatan Mejayan adalah perubahan pada perkembangan fisiknya, yaitu berupa pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Salah satu fasilitas umum yang kemudian sangat berpengaruh positif kepada masyarakat adalah Taman Kota. Awalnya wilayah yang kini dibangun taman kota adalah pasar lama Mejayan. Namun, semenjak adanya PP Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun. Terdapat alih fungsi wilayah seperti pasar lama yang dipindah di wilayah Kelurahan Bangunsari. Wilayah pasar lama tersebut diubah menjadi taman kota.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategis atau arahan, merumuskan dan mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang efisien, guna melakukan proyeksi kondisi 5 tahun kedepan berdasarkan analisis internal, eksternal serta pengendalian dan evaluasi. Kabupaten Madiun lebih sejahtera 2018 bermakna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari kondisi 5 tahun sebelumnya, terukur dari

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan perluasan lapangan pekerjaan.

3. Sejarah Perpindahan Pusat Pemerintah Kabupaten Madiun Ke Wilayah Mejayan

Perpindahan sebuah pusat kegiatan masyarakat adalah sesuatu yang biasa atau wajar. Dalam banyak pengalaman, di berbagai negara, perpindahan pusat kegiatan masyarakat seperti pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat industri, dan sebagainya sering dilakukan untuk kepentingan bersama. Di Masa silam, pusat-pusat pemerintahan kerajaan juga berlangsung. Bisa karena bencana alam, atau karena untuk kepentingan pertahanan. Dalam konteks modern, perpindahan sebuah pusat pemerintahan dikarenakan sejumlah alasan yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Semuanya itu, pada akhirnya diarahkan pada pemenuhan dinamika harapan masyarakat secara umum. Kebijakan perpindahan Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Mejayan (2010), disebabkan sejumlah alasan yang irasioanal. Seperti halnya perpindahan pusat pemerintahan di daerah lain, dalam konteks modern, maka perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan: aspek keruangan, ekologis, kewilayahan, serta dampak sosial dan ekonomi.

Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dalam sejarahnya juga mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dimulai dari jaman Majapahit, ketika terdapat wilayah pemerintahan Ngurawan, (berada di kecamatan Dolopo), kemudian ke Sogaten/ Purabaya, Kuncen (Josenan),

Kranggan, Pangongangan (kini berada di wilayah administratif kota Madiun), dan kemudian kini menuju Kota Mejayan, sesungguhnya merupakan wujud dari dinamika perkembangan jaman. Perlu dicatat bahwa kebijakan perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun dari Pangongangan (Kota Madiun) ke wilayah Mejayan, tidakalah muncul secara tiba-tiba. Kebijakan itu telah lama dirintis (oleh para Bupati Madiun masa-masa sebelumnya), dan kini tahun 2010 adalah saat yang tepat untuk menetapkan secara yuridis formal perpindahan tersebut. Kepentingan masyarakat menjadi prinsip utama yang menjadi sandaran dalam penetapan kebijakan perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun ini.

a. Pusat Pemerintahan di Nguwaran

Kabupaten Madiun merupakan entitas wilayah pemerintahan yang memiliki sejarah panjang. Jika menilik dari situs yang pernah ada ada dan masih tersisa. Kabupaten Madiun dimulai dari Kerajaan Nguwaran. Nguwaran, adalah sebuah kerajaan di masa silam dengan ibukotanya Gegelang, yang situs peninggalannya sekarang terletak dikawasan kecamatan Dolopo. Dari Kerajaan Nguwaran inilah kemudian sejumlah catatan sejarah ditorehkan untuk membaca masasilam Kabupaten Madiun. Situs yang masih tersisa saat ini di kawasan desa Nguwaran (Dolopo) membuktikan bahwa tempat itulah pernah berlangsung interaksi dan perdaban manusia di masa silam. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, Kerajaan Nguwaran memiliki pertauhan hubungan dengan kesultanaana demak.

Dari Nguwaran, dapat diceritakan bahwa Kabupaten Madiun dahulu pernah dipimpin oleh seorang pangeran, dengan nama Pangeran Adipati Gugur. Pangeran ini memiliki pertautan hubungan sebelumnya dengan masa berakhirnya era Singasari (yang selanjutnya juga ada rangkaian tautan dengan Majapahit). Pangeran Adipati Gugur memiliki seorang putri bernama Raden Ayu Retno Lembah.

Pada saat yang sama, setelah Raden Patah mendirikan kerajaan di kawasan Demak ingin memperluas wilayah pemerintahannya. Melihat potensi Madiun itu, kemudian Sultan Patah (1475-1518) pada pertengahan abad 15 mengawinkan putera mahkota Pangeran Surya Pati Unus dengan Raden Ayu Retno Lembah, yakni putri Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Nguwaran(Dolopo Madiun) kala itu. Perkawinan itu disamping bertujuan menghimpun dan mempersatukan keluarga keturunan raja Majapahit terakhir, jelas bersifat politis dalam rangka usaha Demak memperkuat diri di bidang agraris untuk menopang sebagai kerajaan besar.

Pangeran Adipati Gugur pada hari tuanya melimpahkan kekuasaan kepada putera menantu yaitu Pangeran Surya Pati Unus, dan setelah itu ia mundur mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan akhirat yang lazim disebut “moksa-mukti” dengan cara meynepi bertapa di hutan lenteng Gunung Lawu sebelah timur. Sejak itu daerah Madiun berada dalam kekuasaan demak.

b. Sogaten (Pusat Pemerintahan Purabaya)

Pangeran Surya Pati Unus sebagai penguasa baru atas nama Demak tidak tetap berkedudukan di Ngurawan, melainkan memindahkannya ke utara tepatnya di desa Sogaten (nama desa saat ini), serta menggantinya dengan nama baru Purabaya, dengan harapan akan segera menghapus ikatan lama yang bercorak Hindu dan sekaligus merupakan pertanda dimulainya babak baru masa Islam di Madiun.

Purabaya sebagai ibukota yang baru didirikan pada penghujung abad XV atau paling lambat pada tahun-tahun pertama abad XVI terus berkembang meliputi bidang-bidang politik pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan agama. Purabaya terletak di pinggir barat Kali Madiun dengan lokasi Desa Sogaten lebih kurang 3-4 Km di sebelah utara kota Madiun sekarang, memiliki terminal perahu biduk yang merupakan alat transport penting samapai daerah hilir yang bertemu dengan jalur Bengawan Solo.

Target menjadikan Purabaya (Madiun) sebagai daerah agraris yang mantap sebagai penyangga pelaksanaan garis kehidupan maritim Kesultanan Demak dapat dikatakan berhasil baik. Ditandai dengan tumbuhnya desa-desa baru dengan langgar, surau, masjid, sebagai pusat dakwah agama Islam. Munculnya bangsa Portugis di perairan Nusantara dan setelah menduduki Malaka pada tahun 1511 merupakan tantangan besar bagi kelangsungan hidup Kesultanan Demak di bidang maritim, sementara itu Sultan Patah sudah berusia lanjut, dan kemudian wafat pada tahun 1518. Sejak tahun itu pula

Pangeran Surya Pati Unus menggantikan menduduki tahta kesultanan sampai tahun 1521.

Karena Pangeran Surya Pati Unus menduduki tahta di Kesultanan Demak, maka dikirimkan utusan yang bertugas menggantikannya, yakni Kyai Reksa Gati. Kedudukannya adalah sebagai pengawas atas nama Demak. Kyai Reksa Gati, konon mengemban tugas, utamanya untuk mengembangkan penghayatan dan pengamalan agama Islam, karena kala itu masih banyak warga masyarakat yang ilmu agama Islamnya masih terbatas. Pemerintah pengawasan di Purabaya yang dijalankan Kyai Reksa Gati dapat dikatakan berhasil memenuhi harapan Sultan, walaupun terjadi pergantian kekuasaan tahun 1521, yaitu Sultan Surya Pati Unus wafat digantikan Sultan Trenggana (1521-1546).

Pada tahun 1546 Sultan Trenggana gugur di Pasuruan dalam usaha mempersatukan daerah tersebut dengan Kesultanan Demak. Peristiwa itu membawa akibat pecah Perang Saudara antar sesama darah Demak dari tahun 1546-1568, untuk memperebutkan tahta kesultanan. Selama terjadi perang pemerintah pengawasan di Purabaya mengambil sikap tidak memihak, tidak turut memperebutkan karena Kyai Reksa Gati bukan keturunan Sultan. Dipandang hal itu semata-mata urusan ahli waris, maka diputuskan sikap tidak memihak kedua kekuatan yang sedang berperang adalah yang paling baik dan selama perang nampaknya Purabaya berdiri sendiri terlepas dari Demak.

Perang Saudara berakhir pada tahun 1568, keluar sebagai pemenang Raden Mas Karebet atau Djaka Tingkir menantu Sultan Trenggana. Dengan

restu para Wali ia menggantikan kedudukan mertuanya menjadi sultan dan tidak lagi berkedudukan di Demak yang telah tercemar oleh darah akibat Perang Saudara, maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Dengan demikian mulailah kesultanan Pajang (1568-1586).

Perkembangan Selanjutnya, kawasan Madiun mulai ramai. Jumlah penduduk bertambah dan hubungan antar wilayah makin meningkat. Dalam pada itulah, wilayah ini kemudian mengokohkan diri sebagai sebuah wilayah pemerintahan yang lebih tertata. Sebagai sebuah wilayah pemerintahan, kabupaten Madiun menjadi bagian dari kesultanan Demak. Orang yang pertama memangku jabatan pemerintahan dan sekaligus memimpin Madiun adalah Pangeran Timoer.

Pangeran Timoer dilantik menjadi Bupati di Purabaya hari Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 Be-Jawa Islam/ atau Jumat Legi 18 Juli 1568. Sejak saat itu berakhirilah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kyai Reksa Gati atas nama Demak dari tahun 1518-1568. Pelantikan Pangeran Timoer sebagai Bupati Madiun menandai berdirinya pemerintahan Kabupaten Madiun.

c. Kranggan (Pusatnya Para Rangga)

Kranggan, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Geger bagian bagian utara berdempet dengan Kali Catur, pernah tercatat menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Madiun Dalam catatan sejarah Para Bupati Madiun disebutkan bahwa karena sesuatu peristiwa (tidak mampu mengatasi penentangan Bupati Sawo/ Ponorogo), Bupati Madiun ke-13 yang tak lain

adalah Pangeran Mangkudipuro oleh Sultan Hamengku Buwono I dipindahkan dari jabatan Bupati Madiun menjadi Bupati Caruban. Untuk menggantikan jabatan Bupati Madiun Sultan Hamengku Buwono I mengangkat Pangeran Raden Ronggo Prawiro Sentiko. Selain menjabat, Bupati Madiun yang dalam urutannya yang ke-14, jabatan yang di rangkap adalah Bupati Wedono Mancanegara Timur yang kemudian mengganti nama dengan Pangeran Ronggo Prawirodirjo I.

Beberapa catatan menyebutkan bahwa Pangeran Raden Ronggo Prawiro-Sentiko adalah kepercayaan Sultan Hamengku Buwono I yang sekaligus merupakan Bupati yang pertama kali pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram. Selama menjabat Bupati Madiun sejak 1755 menempati istana Kabupaten yang lama peninggalan Bupati ke-13 atau peninggalan Pangeran Mangkudipuro di Kranggan, (Kranggan terletak di sebelah selatan Kali Catur, sebelah barat jalan antara Madiun ke Ponorogo, peny). Pada masa sekitar 8 tahun setelah menjabat Bupati, dibangunnya sebuah istana Kabupaten di Desa Wonosari sebelah utara Kali Catur yang tidak jauh dari istana lama Kranggan. Desa Wonosari itu juga kemudian disebut sebagai Kota Miring. Istana Wonosari dijadikan istana jabatan dan istana Kranggan dijadikan tempat tinggal.

Kranggan, saat ini adalah bagian dari wilayah Kecamatan Geger bagian utara. Secara epistimologi, Kranggan dalam bahasa Jawa merujuk pada tempat. Berasal dari kata dasar Rangga, dan mendapat awalan Ka; yang artinya tempatnya para "rangga". Rangga artinya perwira atau satria. Pada

masa bupati ke-13, Pangeran Mangkudipuro (1725) yang menggantikan Tumenggung Surowidjojo sampai sekitar tahun 1755, terjadilah peristiwa yang disebut “Palihan Nagari”. Palihan Nagari adalah proses suksesi di pemerintahan pusat Demak, yang selanjutnya nantinya berdiri Mataram. Karena sesuatu peristiwa, Pangeran Mangkudipuro oleh Sultan Hamengku Buwono I dipindahkan dari jabatan Bupati Madiun menjadi Bupati Caruban.

Untuk menggantikan jabatan Bupati Madiun Sultan Hamengku Buwono I mengangkat Pangeran Raden Ronggo Prawiro Sentiko. Selain menjabat, Bupati Madiun yang dalam urutannya yang ke-14, jabatan yang dirangkap adalah Bupati Wedono Mancanegara Timur yang kemudian mengganti nama dengan Pangeran Raden Ronggo Prawirodirejo I. Selama menjabat Bupati Madiun sejak 1755, beliau menempati istana Kabupaten yang lama peninggalan Bupati ke-13 di Kranggan, (Kranggan terletak di sebelah selatan kali Catur, sebelah barat jalan raya Madiun ke Ponorogo atau desa Kaibon ke barat).Setelah sekitar 8 tahun menjabat Bupati, dibangunnya sebuah Istana Kabupaten di Desa Wonoasri (lokasi di Demangan) sebalah utara kali Catur tidak jauh dari istana lama Krangan. Desa Wonosari itu juga kemudian disebut sebagi Kota Miring. Istana Wonosari dijadikan istana jabatan dan istana Kranggan dijadikan tempat tinggal.

d. Demangan

Demangan atau ada yang menyebutnya sebagai Kutha Miring, adalah wilayah pertemuan antara kali Catur dan Bengawan Madiun. Di wilayah inilah pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat aktivitas masyarakat. Di

Demangan menerakan jejak-jejak alam yang menggambarkan peradaban masa itu. Adanya peninggalan bangunan yang menyerupai istana (Siti Hinggil) membuktikan bahwa daerah inilah pusat pemangku jabatan tertinggi di wilayah itu, pada saat itu juga. Siti Hinggil atau tanah yang tinggi, merupakan kawasan yang paling tinggi dibanding kawasan/bangunan lainnya di sekitarnya. Dalam tradisi Jawa, tempat atau bangunan yang paling tinggi merupakan tempat amat penting dan lazim.

e. Pendopo Muda Graha di Pangongangan

Pangongangan, sebuah kelurahan yang saat ini berada di wilayah administratif kota Madiun, kemudian menjadi pendopo Kabupaten Madiun dan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, setelah masa peralihan pemerintahan Panjangan ke Mataram. Hingga 2010, pendopo yang asri itu masih menjadi rumah dinas Bupati Madiun. Perubahan secara fisik dari waktu ke waktu tentu saja dilakukan, sesuai dengan kebutuhan jaman. Dari pendopo yang kini disebut Pendopo Muda Graha itulah berbagai aktivitas pemerintahan Kabupaten Madiun berlangsung. Dimasa silam, sebagaimana tradisi Mataraman, tata bangunan pusat pemerintahan relatif terpola sama. Mulai dari penyediaan alon-alon, pendopo, masjid, dan bangunan lainnya seperti tempat kereta kuda, dan sebagainya. Di pendopo Kabupaten Madiun juga aberlaku sama, dimana sejumlah tempat dibangun guna memfasilitasi penyelenggaraan jalannya pemerintahan. Pendopo Kabupaten Madiun yang berada di Alon-alon Utara, di Kelurahan

Pangongangan ini memiliki sejarah panjang. Mulai dari jaman Mataram, jaman Belanda, Jepang hingga Kemerdekaan dan sekarang.

Sejarahpun terus berlangsung, dan pusat pemerintahan Kabupaten tetap di Pangongangan tersebut. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa sesungguhnya semenjak tahun 20 Juni 1918 (Jaman Hindia Belanda), lokasi pusat pemerintahan Kabuapten Madiun di Pangongangan menjadi wilayah tersendiri (swapraja/gemente) yang dipimpin oleh seasisten residen. Baru sejak 1927, wilayah swapraja itu ditetapkan menjadi Kota Praja Madiun dan dipimpin oleh seorang walikota.

Dengan demikian, semenjak tahun 1927 (dirintis tahun 1918), pusat pemerintahan Kabupaten Madiun masuk dalam wilayah administratif Kota Madiun. Bukan hanya pendopo atau kantor Bupati nya , tetapi sebagian besar pusat penyelenggaran pemerintahan (satuan kerja perangkat daerah) berada di Kota Madiun bukan di Kabupaten Madiun. Keberadaan pusat pemerintahan di wilayah kota madiun tentu saja membawa implikasi tersendiri bagi Kabupaten Madiun. Implikasi tersebut diantaranya penyelenggaran layanan bagi masyarakat Kabupaten Madiun harus masuk wilayah kota Madiun. Dari pengalaman para Bupati yang telah menjabat, banyak wacana untuk mendektkan secara langsung antara pusat pemerintah dengan rakyat. Wacana itulah yang kemudian terus berkembang, dan pada saatnya bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Madiun yang ke 442, tanggal 18 Juli 2010, dilakukan keputsan perpindhann pusat pemerintahan Kabupaetn Madiun Ke Kecamatan Mejayan.

f. **Mejayan, 2010 Ibukota Kabupaten Madiun**

Mejayan adalah wilayah administratif kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Madiun. Wilayah Kecamatan ini, pernah sebagai ibu kota kawedanan Caruban/ wilayah pembantu Bupati Madiun Caruban sendiri, di masa silam, sesungguhnya merupakan wilayah pemerintahan setingkat kabupaten. Namun, dalam perkembangannyakemudian menjadi bagian dari Kabupaten Madiun. Pada jaman kemerdekaan, Caruban adalah wilayah bebas kewedanan atau setingkat pembantu bupati, yang terdiri dari beberapa wilayah kecamatan, yakni Mejayan, Pilangkenceng, Saradan (sebelum adanya pemekaran kecamatan baru di kawasan tersebut). Posisi Mejayan sangat strategis, untuk hubungan antar wilayah, karena menjadi area pertemuan-pertemuan jalur antar kota. Mejayan, berada di tengah dan menjadi lintasan dari wilayah barat-selatan (Kota Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan), wilayah barat (Ngawi, Solo) dan wilayah timur (Nganjuk, Surabaya) dan jalur ke utara (Bojonegoro). Posisi strategis, menjadi pusat lintasan jalur antar kota inilah yang menguhkan bahwa Mejayan sangat layak menjadi pusat pengembangan wilayah, pusat aktivitas, dan pusat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Madiun di masa kini dan masa mendatang.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Analisis Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Di Kecamatan Mejayan

Kebijakan sentralisasi pada masa lalu membuat ketergantungan daerah-daerah kepada pusat semakin tinggi dan nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat Pemerintah di daerah. Sementara itu dalam era desentralisasi, partisipasi masyarakat dan keterbukaan cenderung untuk dijadikan pedoman dengan asumsi bahwa pelaksanaan prinsip tersebut akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain terdapat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dan muncul komitmen untuk melaksanakannya sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Pada posisi lain dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah telah memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Konsekuensi dari kondisi tersebut antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya Kabupaten/Kota untuk mengembangkan wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah melalui pemindahan pusat pemerintah tersebut. Sejak masyarakat kita mengenal bentuk pemerintahan, tempat pusat pemerintahan merupakan bagian penting yang berkaitan erat dengan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi pusat pemerintahan tidak sembarangan, melainkan hasil pertimbangan secara seksama. Sejarah menunjukkan, sekalipun

tempat yang dipilih sebagai pusat pemerintahan adalah hasil pertimbangan yang seksama, tetapi pusat pemerintahan ada kalanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

Kecamatan Mejayan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Mejayan yang dipilih sebagai Ibukota Kabupaten. Hal ini disebabkan lokasi Kecamatan Mejayan yang strategis yaitu berada di tengah-tengah Kabupaten yang merupakan poros tengah, dimana Mejayan dilalui jalan transportasi pertigaan yang akan menuju ke Solo – Jakarta, Madiun Magetan, Madiun-Pacitan, serta memiliki kemudahan jangkauan dari lokasi menuju pusat-pusat Kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun. Pemindehan pusat pemerintahan terjadi karena berbagai alasan atau pertimbangan, baik menyangkut kepentingan strategi maupun menyangkut masalah politik dan kepentingan sosial ekonomi. Untuk melihat berhasilnya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan cara menganalisis suatu kebijakan tersebut, yang meliputi:

a. Agenda Setting

Agenda setting adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proses ini akan menentukan apakah masalah akan dianggap sebagai masalah yang perlu di tangani oleh pemerintah kabupaten Madiun. Langkah awal dalam menetapkan suatu kebijakan adalah mengenali isu-isu yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dibuat. Dalam pemindehan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan ini terdapat beberapa isu penting yang melatarbelakanginya. Berikut ini disajikan beberapa hasil wawancara mengenai isu-isu yang perlu ditangani oleh pemerintah kabupaten

Madiun dalam pemindahan pusat pemerintahan. Bapak IN selaku sekretaris Kecamatan menuturkan isu-isu dalam melatarbelakangi pemindahan pusat pemerintahan sebagai berikut :

“Isu pemindahan pusat pemerintahan itu sebenarnya sudah lama sekali mbak. Ceritanya dulu itu sejak terpilihnya bupati Madiun ke 34 yaitu Bapak Koesbandono dimana beliau yang mengawali pemikiran bawasannya ibukota Kabupaten Madiun akan dipindahkan ke Kecamatan Mejayan. Selanjutnya Bupati Kadiono meneruskan rintisan bupati sebelumnya. Pada kepemimpinan Bupati Kadiono berhasil membangun Rumah Sakit Daerah di wilayah Mejayan. Selanjutnya disusul Bupati Djunaidi Mahendra yang bisa mewujudkan Gedung DPRD. Maksudnya ketika nanti pusat pemerintah Kabupaten Madiun pindah di Mejayan sudah mempunyai rumah sakit dan fasilitas yang dibutuhkan.” (Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2016 di kantor Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa isu pemindahan pusat pemerintah merupakan konsep atau pemikiran dari para bupati terdahulu. Atas konsep tersebut, bupati sejak dahulu sudah merintis wilayah Mejayan yang akan dijadikan pusat pemerintahan yang baru untuk Kabupaten Madiun. Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Bapak IS selaku Staff Bagian Hukum pada kantor DPRD menuturkan isu-isu dalam melatarbelakangi pemindahan pusat pemerintahan sebagai berikut :

“Isu pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Mejayan sudah lama terdengar mbak. Keluarnya Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010 ini menjadi memperkuat isu tersebut. Selama ini kan belum ada aturan yang mengikat tentang pemindahan pusat pemerintah, dengan sudah ditetapkan peraturan tersebut tujuan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan akan cepat terlaksana” (Wawancara dilakukan tanggal 25 Juli 2016 di kantor DPRD Kabupaten Madiun)

Berdasarkan kedua hasil wawancara yang diperoleh dari kedua informan di atas memiliki kesamaan pendapat bahwa terdapat persamaan isu pemindahan

pusat pemindahan Kabupaten Madiun sudah direncanakan sejak lama oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Dalam konsep perencanaan pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun wilayah Mejayan yang menjadi opsi pemindahan pusat pemerintahan, yaitu tepatnya di Kecamatan Mejayan karena Kecamatan itu telah dipersiapkan sebagai ibu kota kabupaten yang juga memiliki fasilitas umum yang lebih memadai, misalnya rumah sakit daerah.

Sedangkan bapak AB selaku Ketua Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Madiun menuturkan tentang alasan pemerintah Kabupaten Madiun merencanakan pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan adalah sebagai berikut:

“Sudah saatnya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun sendiri. Jika sebelumnya masih berada di wilayah Kota Madiun, itu merupakan peninggalan dari sejarah asal mula Kadipaten atau Kabupaten Madiun terbentuk. Baru saat ini kekuatan hukumnya turun dari Pemerintah Pusat. Wilayah Mejayan dipilih sebagai pusat ibukota karena dinilai sebagai tempat yang paling cocok dari berbagai segi, di antaranya segi sosial, ekonomi, dan lainnya.”(Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di kantor Bappeda Kabupaten Madiun)

Wawancara tersebut menjelaskan dimana pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sudah seharusnya dipindahkan ke wilayah Mejayan. Dengan dipindahkannya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan sudah mempertimbangkan dari berbagai macam aspek. Aspek yang di pertimbangkan yaitu meliputi yuridis, aspek sosiologis dan aspek teknis.

Berdasarkan ketiga hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa isu pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sudah lama direncanakan.

Wilayah Mejayan yang ingin dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan yang baru. Adanya isu tentang pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan diawali dari pemikiran politik yaitu sejak periode Bupati Kosbadono. Agenda kebijakan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Kabupaten Madiun yang belum memiliki pusat pemerintahan di wilayah administratifnya sendiri.

b. Problem Definition

Perpindahan sebuah pusat kegiatan masyarakat adalah sesuatu yang biasa atau wajar. Dalam banyak pengalaman, di berbagai negara, perpindahan pusat kegiatan masyarakat seperti pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat industri, dan sebagainya sering dilakukan untuk kepentingan bersama. Pada masa silam, pusat-pusat pemerintahan kerajaan juga berlangsung. Bisa karena bencana alam, atau karena untuk kepentingan pertahanan. Dalam konteks modern perpindahan sebuah pusat pemerintahan dikarenakan sejumlah alasan yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Mejayan, disebabkan sejumlah alasan yang rasional. Seperti halnya perpindahan pusat pemerintahan di daerah lain, dalam konteks modern, maka perpindahan ini berdasarkan permasalahan yang ada. Belum memiliki wilayah sendiri ini yang menjadi permasalahan utama adanya perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, berikut ini disajikan dokumentasi mengenai kondisi pusat pemerintahan kabupaten Madiun:



Gambar 6: Kantor Pusat Pemerintahan di Kota Madiun
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016



Gambar 7 : Kantor Pusat Pemerintahan di Kecamatan Mejayan
Sumber : Dokumentasi Penulis

Dikatakan suatu negara jika memiliki wilayah, sedangkan pemeritahan Kabupaten Madiun sebelumnya belum memiliki wilayah tersendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak SD selaku kasubag otonomi daerah bagian Administrasi Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai berikut :

“sebelum adanya pertauran tentang pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun letak nya di Kota Madiun. Jika dilihat dari sisi aturan negara, sebuah negara itu dianggap ada jika memiliki wilayah. Dengan melihat permasalahan ini lah yang membuat Bupati Madiun ingin memindahkan Pusat Pemerintahan Madiun di wilayah Kabupaten Madiun itu sendiri. Masa iya mba Kabupaten mau ngekost terus di Kota Madiun kan tidak seperti itu. Kebijakan itu telah lama dirintis oleh para Bupati Madiun masa-masa sebelumnya. Kini tahun 2010 adalah saat

yang tepat untuk menetapkan secara yuridis formal perpindahan tersebut.” ”(Wawancara dilakukan tanggal 2 Agustus 2016 di kantor Bupati, Kabupaten Madiun)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun diakibatkan oleh letak pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada di dalam wilayah administratif kota Madiun. Secara yuridis setiap kabupaten dan kota memiliki batas wilayah administrasi masing-masing, jika dilihat dari segi hukum pemerintah Kabupaten Madiun memerlukan relokasi pusat pemerintahannya di wilayah kabupaten nya sendiri, dimana Kecamatan Mejayan sebagai opsi pemindahan pusat pemerintahan.

Selain permasalahan pada aspek administratif, permasalahan pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun juga diperhitungkan. Dengan dipindahkannya Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan pelayanan terhadap masyarakat lebih dekat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu AR selaku Staf Bagian Ekonomi sebagai berikut :

“Pusat pemerintahan Kabupaten kan di Mejayan otomatis dalam pelayanan masyarakat lebih dekat. Selain itu dampak yang ditimbulkan sangat positif. Ini dapat mengembangkan Kabupaten itu sendiri dan juga dapat memberikan dampak yang baik terhadap Kecamatan Mejayan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan harus pindahkannya Kabupaten Madiun di Mejayan. Setiap tahun nya dibangun 2 SKPD, harapannya pada tahun 2018 semua SKPD sudah berada di pusat pemerintahan yang baru sehingga, pelayanan terhadap masyarakat benar-benar terwujud kan ” ”(Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2016 di kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa nantinya Kecamatan Mejayan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, pemindahan pusat

pemerintahan ini dianggap memberikan dampak positif bagi aspek pelayanan akan mudah di jangkau oleh masyarakat Kabupaten Madiun. Disamping itu pemindahan pusat pemerintahan memberikan dampak positif bagi Kecamatan Mejayan baik dari segi pembangunan dan segi ekonomi. Pemerintah kabupaten Madiun juga telah menargetkan pada tahun 2018 semua SKPD telah di tempatkan di wilayah Mejayan sehingga tugas-tugas pemerintahan sudah dapat di laksanakan secara menyeluruh khususnya pelayanan bagi masyarakat.

Dengan demikian dari beberapa hasil wawancara tersebut cukup jelas bahwa Kabupaten Madiun selayaknya memiliki wilayah tersendiri untuk mengembangkan Kabupaten Madiun. Mejayan adalah wilayah administratif Kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Madiun. Terbukti setelah berpindah di Mejayan mengalami peningkatan terhadap perekonomiannya. Ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak WY selaku anggota DPR Kabupaten Madiun sebagai berikut :

“sebelumnya pusat pemerintah berada di wilayah kota Madiun, yang namanya Pusat pemerintahan tentunya memiliki dampak yang sangat kompleks dilihat dari perekonomiannya maupun yang lain. Nah kalo masih di Kota Madiun itu artinya yang bisa menikmati hanya warga kota Madiun bukan warga kabupaten Madiun. Nah Mejayan ini letak nya strategis, karena di Mejayan ada jalan jalur provinsi yg menghubungkan antara kabupaten yang satu dengan yang lain seperti nganjuk ngawi dan juga menghubungkan antar provinsi dari Surabaya ke Jawa Tengah yang melewati Mejayan. Tentunya ini memberikan dampak yang bagus pada perkembangan perekonomian. Nah dari dasar yang dapat dampak positif warga kabupaten Madiun inilah salah satu alasan dipindahkannya pusat pemerintah kabupaten Madiun.”(Wawancara dilakukan tanggal 25 Juli 2016 di DPRD Kabupaten Madiun)

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak WY selaku anggota DPRD dapat diketahui bahwa dengan pindahannya pusat pemerintahan Kabupaten

Madiun di wilayah Mejayan akan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat Kabupaten Madiun itu sendiri. Permasalahan yang melatarbelakangi di pindahnya pusat pemerintah Kabupaten Madiun yaitu ingin memiliki wilayahnya tersendiri untuk pusat Pemerintahan Kabupaten dan ingin mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Jadi temuan dilapangan dapat ditarik kesimpulan dari beberapa wawancara diatas dimana tujuan adanya pemindahan pusat pemerintah kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan ingin mengembangkan wilayah Kabupaten Madiun. Dengan perkembangnya Kabupaten Madiun yang dipindahkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah Mejayan di masa yang akan datang.

c. *Policy Design*

Setelah masalah kebijakan telah ditentukan, selanjutnya masalah tersebut dicarikan solusi berupa kebijakan publik apa yang akan diambil. Pada pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan mengalami proses yang lama. Proses yang lama ini dikarenakan pemerintah Madiun mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kepindahan Kabupaten Madiun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu SM selaku SUB bidang perhubungan dan penataan ruang Bappeda sebagai berikut:

“Keputusan dan Peraturan pemerintah telah ditetapkan. Maka kini tinggal bagaimana mengembangkan Mejayan menjadi sebuah ibukota dan menjadi pusat aktivitas kendali berlangsungnya pemerintahan Kabupaten Madiun di masa mendatang. Pindahnya pusat pemerintah Kabupaten Madiun melihat dari berbagai aspek mbak. Selain menunggu adanya peraturan yang mengikat, juga melihat kesiapan wilayah baru yang dijadikan tempat baru pusat pemerintahan Kabupaten Madiun.”

(Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di Bappeda, Kabupaten Madiun)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan telah lama di rencanakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan sudah mulai di realisasikan beberapa tahun terakhir, pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan di dasarkan pada berbagai aspek pertimbangan mulai dari peningkatan PDRB, IPM, penurunan angka kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran & tingkat inflasi. Dengan demikian Kecamatan Mejayan dianggap layak untuk dijadikan sebagai ibukota kabupaten madiu. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala khususnya dari segi hukum, belum adanya peraturan daerah maupun surat keterangan bupati yang mengatur tentang pemindahan ibukota keKecamatan Mejayan pada saat itu.

Pendapat yang sama juga dituturkan oleh Bapak IN selaku sekretaris Kecamatan mengenai lamanya proses pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sebagai berikut:

“Memang benar mbak proses pemindahan Kabupaten Madiun itu lama. Setau saya dari baca koran, prosesnya itu pengajuan untuk masalah PP nya, terus ke KEMENDAGRI, dengan pertimbangan segala macam itu dan juga dalam pemindahan Kabupaten membuat semacam tim untuk perpindahan tersebut. Dengan proses yang panjang itu akhirnya keluar Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010. Dari KEMENDAGRI punya aturan dan pedoman bagus kamu mau pindah apa yang sudah kamu punya, sudah punya lahan berapa hektar, bagaimana perencanaan tata ruangnya seperti apa. Setelah menimbang-nimbang akhirnya wilayah Mejayan lah yang tepat untuk menjadi wilayah baru Kabupaten Madiun.” (Wawancara dilakukan tanggal 15 Juni 2016 di Kantor Kecamatan, Kabupaten Madiun)

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan dapat diketahui proses pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun mengalami proses yang panjang. Diketahui dari pengajuan surat untuk perpindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun harus melalui pertimbangan yang matang, yang pada akhirnya keluar kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dilihat dari pengamatan penulis pertimbangan-pertimbangan yang dikaji pada Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun yaitu dapat dilihat dari aspek :

1. Pertimbangan Aspek Yuridis

Pemindahan pusat pemerintah atau ibukota menyangkut banyak hal dan salah satunya aspek hukum/yuridis. Regulasi atau aturan-aturan hukum yang mendasari pemindahan ibukota Madiun ke Mejayan di dasarkan atas peraturan sebagaimana berikut :

- 1) Pasal 7 ayat 2 UU. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam Pasal ini dinyatakan daerah induk dapat mengusulkan pemindahan ibukota dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.15 Th.2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Madiun 2009-2005.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.16 Th.2008 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2009-2014.

4) Peraturan Daerah No.4 Th.2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun (Revisi).

5) Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/375/KPTS/402.031/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Tim Percepatan Pengembangan Kota Caruban.

6) Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/563/KPTS/402.031/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/375/KPTS/402.031/2009 tentang Tim Percepatan Pengembangan Kota Caruban.

2. Pertimbangan Aspek Sosiologis

Sejarah telah menyuratkan bahwa Mejayan sejatinya telah berkembang di masa silam. Kota ini sejak lama menjadi lintasan manusia antar wilayah dan sekaligus menjadi pusat interaksi antar manusia. Menyimak dari peristiwa kesejarahan membuktikan bahwa Mejayan memang telah lama menjadi pusat peradaban manusia diwilayahnya. Situs makam para petinggi di Kuncen yang masih dapat disaksikan adalah bukti nyata dari aspek kesejarahan yang pernah berlangsung di kawasan ini.

Sejarah peristiwa di Mejayan secara otomatis menjelaskan bahwa ikatan sosial dan interaksi sosial telah berlangsung lama. Maka dengan demikian di kawasan Mejayan telah tumbuh infrastruktur fisik maupun sosial yang mewadahi aktivitas masyarakat sejak dahuku kala. Kelembagaan masyarakat juga tumbuh dan berkembang selayaknya wilayah lain-lain. Pusat-pusat

pendidikan, pusat aktivitas pertanian, pusat industri olahan makanan, dan lain-lain terus berkembang seiring perkembangan jaman. Berkaitan dengan pemilihan Mejayan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, telah pula dilakukan kajian yang sifatnya ilmiah maupun sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Madiun. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak SD selaku sekretaris Kasubag otonomi daerah sebagai berikut :

“Sebelum adanya kebijakan dan langkah percepatan mewujudkan ibukota Kabupaten Madiun di Mejayan sesungguhnya sudah dilakukan rintisan menuju ke arah tersebut. Seperti melakukan seminar RTRW, seminar RDTRK, dan sosialisai pemindahan ibukota Kabupaten Madiun.”
”(Wawancara dilakukan tanggal 2 Agustus 2016 di kantor Bupati, Kabupaten Madiun).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun melihat aspek sosiologisnya. Dimana juga melibatkan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu pemerintah melakukan seminar RTRW, seminar RDTRK, dan sosialisai pemindahan ibukota Kabupaten Madiun yang dijelaskan di wawancara tersebut. Jika merujuk dari kebijakan yang pernah ditetapkan, memang telah lama Mejayan disiapkan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Pada akhirnya dari aspek sosiologis dicapai keinginan yang sama untuk mewujudkan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang selama ini berada di Kota Madiun, ke Mejayan.

3. Pertimbangan Aspek Teknis

Pertimbangan Aspek teknis menyangkut perkembangan penduduk, wilayah dan ketersediaan dan potensi wilayah. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini

bagaimana penentuan akhirnya Mejayan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisis Masing-Masing Indikator

No.	Kecamatan	Indikator						Total	Rangking
		De mo Gra fis	Geo Graf is	Sosi al	Ekon o- mi	Infra- Strukt ur	Orbitas		
1	Kebonsari	41	29	33	25	64	6	198	X
2	Geger	43	28	41	25	68	8	213	VII
3	Dolopo	44	26	52	26	82	3	233	II
4	Dagangan	40	23	33	23	75	12	233	IX
5	Wungu	42	25	37	22	81	15	222	IV
6	Kare	38	22	25	19	71	4	179	XV
7	Gemarang	38	24	23	20	71	5	181	XIV
8	Saradan	39	26	36	27	90	2	220	V
9	Pilangken ceng	40	26	27	21	76	1	191	XII
10	Mejayan	44	30	60	30	101	13	278	I
11	Wonoasri	40	27	31	17	81	14	211	VIII
12	Balerejo	39	28	29	20	66	11	193	XI
13	Madiun	40	27	51	25	78	10	231	III
14	Sawahan	38	27	28	18	67	9	187	XIII
15	Jiwan	42	27	38	26	77	7	217	VI

Sumber: Pemerintah Kabupaten Madiun, 2010

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa dari ke-14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, Kecamatan Mejayan memiliki nilai indikator yang tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan lain. Kecamatan Mejayan memiliki nilai indikator diatas rata-rata khususnya dari segi Infrastruktur, ekonomi dan sosial, dengan demikian Kecamatan Mejayan layak dijadikan sebagai opsi pemindahan pusat pemerintahan.

Dari analisa kelayakan jumlah penduduk, ada sejumlah wilayah yang menjadi pilihan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Sekalipun demikian, aspek teknis bukan hanya didasarkan dari aspek jumlah penduduk, tetapi juga dari aspek lainnya, seperti aktivitas perdagangan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Dari keseluruhan analisis data teknis, akhirnya diperoleh bahwa untuk persyaratan menjadi sebuah Kota Pusat pemerintahan, maka Mejayan menempati nilai atau skor tertinggi. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan dengan seksama kepentingan-kepentingan berbagai aspek, baik aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek teknis dan aspek-aspek yang lain, maka Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan :

- 1) Pengiriman Surat Bupati Madiun kepada Ketua DPRD Kabupaten Madiun Tanggal 6 November 2009 Nomor 135.7/335/402.011/2009. Perihal Permohonan Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- 2) Pemberian Persetujuan dari DPRD Kabupaten Madiun sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Madiun Tanggal 11 Desember 2009 Nomor 23 Tahun 2009;
- 3) Pengiriman Surat Bupati Madiun kepada Gubernur Jawa Timur Tanggal 15 Desember 2009 Nomor 135.7/375/402.011/2009 Perihal Usul Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

- 4) Pengiriman Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Januari 2010 Nomor 135/844/011/2010 perihal Usul Pemindahan Ibukota Kabuapten Madiun dari Wilayan Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Menyikapi usulan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Madiun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan sejumlah agenda diantaranya :

- 1) Rapat Penyamaan Persepsi pada Tanggal 27 Januari 2010 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta yang dihadiri Pejabat terkait dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kaupaten Madiun dihadiri oleh Bupati Madiun, Ketua DPRD Kabuapten Madiun beserta Tim Percepatan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun;
- 2) Peninjauan Tim Verifikasi dari Pemerintah Pusat pada Tanggal 8 Pebruari 2010 ke lokasi calon Ibu Kota Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- 3) Rapat Ekspose Hasil Verifikasi Tim Pemerintah Pusat pada Tanggal 1 Maret 2010 di Kementerian Dalam Negeri, yang memberikan penetapan dan rekomendasi bahwa Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun “LAYAK” menjadi Ibu Kota Kabupaten Madiun;

- 4) Rapat Harmonisasi Tanggal 18 Maret 2010 di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta yang dihadiri Pejabat terkait dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Madiun yang dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun beserta Tim Percepatan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun;

Setelah menempuh perjalanan panjang, mulai dari rintisan mewujudkan Mejayan menjadi Ibu Kota Kabupaten Madiun hingga kebijakan percepatan pemindahan, akhirnya pada Tanggal 6 Juni 2010 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono tersebut selanjutnya telah tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka kini dan untuk selanjutnya Kecamatan Mejayan ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Madiun.

d. Policy Legimitation

Selanjutnya, langkah yang dilakukan untuk menganalisis suatu kebijakan pemerintah adalah melihat bagaimana kebijakan legitimasi. Legitimasi ini berhubungan pada bagaimana publik atau masyarakat menerima kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan mendapat respon yang baik oleh

masyarakat sekitar. Berikut hasil wawancara pada Ibu SR selaku masyarakat sekitar wilayah Mejayan :

“Iya mbak saya tau kalau ibukota kabupaten Madiun mau dipindahkan di Mejayan. Ya saya sih setuju-setuju aja mbak. Kalau pusat pemerintah nya di Mejayan, nanti kan Mejayan bisa jadi ramai mbak.” (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat, masyarakat wilayah Mejayan menyetujui perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Bapak WY selaku anggota DPRD Komisi A sebagai berikut:

“Ya jelas melakukan sosialisasi mbak ke masyarakat. Langkah realisasi pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan juga melibatkan masyarakat. Contoh saja melakukan seminar RTRW, RDTRK dan sosialisasi mengenai masalah pemindahan ibukota kabupaten yang melibatkan aktivis LSM, Ormas, Perguruan Tinggi dan tokoh masyarakat. Setelah melakukan diskusi ya ada yang setuju ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju itu dari masyarakat bagian selatan, karena mereka merasa jadi jauh pusat pemerintahannya. Dengan mempertanyakan dari berbagai aspek akhirnya disetujui karena ini semua akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat.” (Wawancara dilakukan tanggal 25 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa suatu kebijakan harus memiliki legitimasi yang kuat, salah satu legitimasi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten Madiun diperlukan penerimaan masyarakat setempat sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan di Kecamatan Mejayan. Sehubungan dengan itu pemerintah kabupaten Madiun melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan masalah-masalah yang di hadapi pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dengan bekerjasama LSM, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi. Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat ada

masyarakat yang menyetujui kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan dengan alasan Kabupaten Madiun belum memiliki wilayah administratif sendiri karena pusat pemerintah masih berada di kota Madiun. Sedangkan kelompok masyarakat yang menolak dengan alasan jika pusat pemerintahan di pindah ke Mejayan akan lebih sulit dijangkau oleh masyarakat di Kecamatan lain.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh sekretaris Kecamatan Majayan Bapak IN sebagai berikut :

“Ada sosialisasinya. Setelah turun Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010 mengenai perpindahan pusat pemerintah tersebut kita melakukan sosialisasi. Kita melakukan sosialisai saat ada kegiatan di desa, di kelurahan atau acara lain memberitahu kalau Kabupaten Madiun sudah pindah dan kita harus mendukung. Masyarakat rata-rata setuju mbak. Harapan masyarakat dengan kepindahan ini dapat mengangkat perekonomian masyarakat sekitar sini” (Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2016)

Pada wawancara di atas dijelaskan dimana setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun melakukan sosialisasi kepada msyarakat atas tempat baru untuk pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Masyarakat setuju dengan pemindahan ini dan masyarakat mempunyai harapan kedepannya wilayah Mejayan bisa maju sehingga dapat mengangkat kesejahteraan msyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa wawancara diatas dimana legitimasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan yang sangat baik. Setelah mendapatkan

legitimasi, masalah yang telah dijadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.

e. Policy Implementation

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan, akhirnya dapat terealisasikan pada tahun 2014.

Secara faktual hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Mejayan layak untuk dijadikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Sehingga pada tanggal 28 Agustus 2014 Mejayan ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten. Salah satu tujuan dari adanya kebijakan pemindahan pusat pemerintahan antaralain untuk mengembagkan wilayah Kecamatan dan lebih mendekatakan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Pada tahun 2014 sudah dapat dilihat wujud nyata dari kebijakan tersebut. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bapak AB selaku Ketua Bidang Permukiman sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Madiun menuturkan tentang implementasi yang sudah dijalankan sebagai berikut :

“Sudah berjalan dengan baik mbak, buktinya sudah dibangunnya Kantor Bupati Kabupaten Madiun. Selain itu SKPD juga sudah ada walaupun

belum semua pindah di Kecamatan Mejayan.”(Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di Bappeda,Kabupaten Madiun)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan sudah dijalankan. Pada pelaksanaan tidak mengalami kendala jika dilihat dari lingkungan. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu SM selaku Sttaf Bidang Perhubungan Bappeda Kabupaten Madiun sebagai berikut:

“Wilayah Mejayan masih luas, terkait dengan tata ruangnya masih baru jadi belum ada penyalah gunaan lahan. Jadi untuk kawasan di Pusat Pemerintah ini memang sudah disediakan. Sejauh ini belum ada masalah atau kesulitan yang di hadapi dalam pembangunannya” Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di Bappeda,Kabupaten Madiun)

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan dimana implemetasi sudah dijalankan dengan baik. Melihat potensi yang dimiliki Mejayan sebagai jalur provinsi ini sangat mendukung. Prospek kedepan akan menjadi baik karena ingin dilakukan lagi pengembangan wilayah Mejayan. Hal tersebut juga seperti yang diungkapkan oleh Bapak WY selaku anggota DPRD Kabupaten Madiun sebagai berikut :

“Alhamdulillah untuk saat ini pusat pemerintah sudah pindah, alun-alun sudah terbangun terus ini menyusul masjid besar yang dalam proses. Ini dilihat implementasi secara fisik ya mbak. Ya alhamdulillah lancar mbak. Dan kita tetep kita selalu menggarkan dana untuk menunjang pemindahan pusat pemerintahan ini. Target kita paling tidak 2018 sudah selesai.” (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di DPRD Kabupaten Madiun)

Pada wawancara dengan Bapak WY dapat dijelaskan dimana implementasi dari kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sudah dilaksanakan. Terlihat dari sudah ditempatkannya pusat pemerintahan

yang baru di Kecamatan Mejayan. Selanjutnya dalam proses pengerjaan seperti Masjid Besar, pendopo dan sebagainya.

Jika dilihat dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan sudah berjalan dengan baik. Walaupun masih belum sepenuhnya tercapai tapi pemerintah kabupaten Madiun terus memaksimalkan dalam pengembangan wilayah Mejayan. Jadi sesuai dengan tujuan awal implementasinya sudah terwujud.

2. Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan.

Pemindahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan akan mendorong perubahan ekonomi sosial pada masyarakat.

1) Dampak Terhadap Ekonomi

a. Pendapatan Perkapita

Bicara mengenai kebijakan pemindahan suatu ibukota pasti pada dasarnya menimbulkan berbagai dampak. Dampak tersebut bisa dilihat dari ekonomi sosial maupun yang lainnya. Dampak- dampak tersebut pasti akan memberikan efek pada masyarakat sekitar. Pada kebijakan pemindahan pusat pemerintah mempunyai tujuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010, dimana tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun.

Meningkatnya suatu perekonomian dapat dilihat dari pendapatan perkapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan perekonomian. Adanya pemindahan pusat pemerintahan di Kabupaten Madiun tentu saja akan memberikan dampak yang positif untuk perekonomian wilayah Mejayan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh ibu AR selaku staff bagian ekonomi pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sebagai berikut :

“Jika dilihat dari dulu, memang perkembangan perekonomian masyarakat sekitar Mejayan ini mengalami peningkatan. Perekonomian masyarakat mulai terangkat sejak ada pemindahan pusat pemerintahan di Mejayan.” (Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2016)

Melihat kutipan diatas, ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat di sekitar wilayah mejaya mengalami perubahan. Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar wilayah Mejayan juga disetujui oleh Bapak JS selaku Ketua Bidang Ekonomi Bappeda sebagai berikut :

“Iya jelas masyarakat mengalami peningkatan dari segi perekonomian. Tingkat perekonomian sekitar wilayah caruban cukup positif. Mereka memanfaatkan area taman kota untuk berjualan sehingga pendapatan masyarakat bertambah. (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di kantor Bappeda Kabupaten Madiun)

Peningkatan perekonomian yang ada di wilayah Mejayan menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari pendapat Bapak

JS. Menurut beliau, memang pemindahan pusat pemerintahan ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar terlebih wilayah Mejayan merupakan wilayah untuk pusat pemerintahan. Dengan adanya ini masyarakat mulai memanfaatkan sengan membuka usaha yang nantinya dapat menambah penghasilan masyarakat. Meningkatnya perekonomian akibat pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel .5 Produk Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di Kabupaten Madiun, 2011 – 2015

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	76 081,40	81 963,60	531,30	92 207,50	98 019,40
2	Pertambangan dan Pengalihan	1 955,40	2 031,70	2 167,70	2 317,40	2 477,40
3	Industri Pengolahan	1 156 525,40	1 251950,90	1 369 742,30	1 490 879,60	1 636 766,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5 143,70	5 439,00	5 418,20	5 625,50	7 033,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16 489,30	17 957,00	19 813,40	21 137,60	22 645,10
6	Konstruksi	461 113,40	516 344,20	568 625,60	612 513,80	664 080,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 660 745,70	1 839 054,60	2 095 292,60	2 296 860,20	2 529 951,00
8	Transportasi dan Perdagangan	190 327,80	211 488,50	242 189,40	280 830,40	321 165,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	316 837,80	346 580,90	379 317,80	415.234 329,5	464 842,50
10	Informasi dan Komunikasi	967 076,00	1 060 660,90	1 165 248,00	1 364 879,50	1 393 956,00

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	590 289,80	708 440,40	827 893,50	1264 879,50	1 393 956,00
12	Real Estat	175 980,30	191 405,30	217 893,60	942 407,80	1 050 626,60
13	Jasa Perusahaan	47 489,70	51 118,50	56 229,40	61 789,20	69 258,50
14	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan warisan sosial wajib	273 845,00	288 071,70	297 909,20	306 288,30	329 408,90
15	Jasa Pendidikan	511 552,20	576 293,70	643 836,30	725 290,50	802 998,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80 631,10	90 884,50	101 092,00	114 154,20	131 102,20
17	Jasa Lainnya	281 349,80	291 895,60	311 517,60	344 405,00	387 240,80
	Produk Domestik Regional Bruto	6 813 427,70	7 533 581,10	8 390 362,80	9 214 205,40	10 191 565,90

Ket : * angka proyeksi

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan dimana adanya peningkatan PDRB Kabupaten Madiun setelah pindahanya pusat pemerintahan di Kecamatan Mejayan. Peningkatan PDRB Kabupaten Madiun pada Tahun 2011-2015 berturut-turut adalah 9,56 %, 10,21%, 8,94%, 9,59%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan memberikan dampak yang positif untuk pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Madiun khususnya wilayah Mejayan.

b. Kesempatan Kerja

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan perkapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan barang-barang industri,

yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja.

Aspek yang terkait yaitu kesempatan kerja dengan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan bagi masyarakat, yang ditinjau dari perspektif masyarakat akan dampak pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun terhadap keseimbangan jumlah dan didtribusi pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja di Kecamatan Mejayan. Kemudahan ini didasarkan pada asumsi akan meningkatnya perbaikan struktur usaha formal dan informal dengan adanya perubahan mendasar yang terjadi pada Kecamatan Mejayan sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Diharapkannya dengan terpilihnya Mejayan sebagai pusat pemerintahan yang baru akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Mejayan karena diharapkan akan banyak muncul pusat perekonomian yang baru yang akan menyedot sumber daya manusia di Kecamatan Mejayan sebagai obyek pekerja sektor tersebut. Perkembangan Mejayan dari hari ke hari semakin membuka pikiran warga Mejayan untuk membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat dilihat dari banyaknya kegiatan usaha masyarakat yang dapat diketahui dari jenis usaha informal yang dilakukan. Tujuan tersebut juga diungkapkan oleh Ibu SM selaku staff Bidang Perhubungan Bappeda Kabupaten Madiun sebagai berikut :

“Pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan memiliki tujuan yang utama mbak, yaitu ingin mengembangkan Kecamatan Mejayan. Dengan perkembangannya wilayah Mejayan otomatis nanti akan berdampak baik pada wilayah

serta masyarakat Kecamatan Mejayan”(Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di Bappeda Kabupaten Madiun)

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu SR selaku masyarakat sekitar Mejayan yang mengatakan :

“saya senang mbak dengan pindahnya pusat pemerintahan di Mejayan. Adanya pemindahan ini kan wilayah Mejayan terus diperbaiki mbak. Contohnya sekarang udah ada taman kota. Dengan adanya taman kota yang dulunya saya pengangguran bisa cari lapangan pekerjaan mbak. Alhamdulillah mbak bisa bantu suami saya cari penghasilan dengan cara menyewakan permainan disini. Selain itu ya mbak infrstruktur di Mejayan contohnya saja jalan, jalan di Mejayan kan sudah diperbaiki mbak.”(Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Selain itu berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat Kecamatan Mejayan memiliki banyak sekali kegiatan usaha yang mereka dirikan sendiri sebagai sumber pendapatan untuk hidup. Beragam jenis usaha mereka geluti seperti contohnya pertokoan. Seperti hasil wawancara saya terhadap salah satu pemilik toko Ibu PR disekitar kantor pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sebagai berikut :

“Sekarang Caruban semakin ramai mbak, banyak kantor-kantor baru, banyak pendatang baru . Ini memberi saya peluang untuk membuka toko parfum disekitar pusat pemerintah. Daripada saya nganggur lebih baik saya membuka toko. Alhamdulillah mbak saya ada pendapatan”(Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Pendapat yang sama juga dsampaikan oleh ibu JN penjual di sekitar pusat pemerintahan mengenai adanya kesempatan kerja sebagai berikut:

“Sebelum saya berjualan disini saya dulunya hanya ibu rumah tangga tidak mempunyai penghasilan. Saat saya mendengar akan adanya pemindahan pusat pemerintah saya langsung saja mbak ke Mejayan. Saya disini berjualan cemue dan gorengan. Banyak mbak yang beli pegawai-pegawai kantor dan juga orang-orang pekerja yang masih menyelesaikan gedung yang belum terselesaikan.”(Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa terpilihnya Mejayan sebagai pusat pemerintahan yang baru membawa dampak positif tersendiri bagi usaha kecil seperti pertokoan karena semakin banyak kantor-kantor pemerintah akan memberikan rejeki pada penjual tersebut. Jenis usaha lain juga tidak kalah banyak karena masyarakat sudah mulai kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan melihat peluang yang ada sehingga kesempatan kerja juga akan semakin meningkat. Hal ini dipertegas wawancara dengan Ibuk AR sebagai staff Bagian Perekonomian sebagai berikut:

“Dengan adanya pemindahan pusat pemerintah ini otomatis lingkungan yang ada di Mejayan lebih berkembang. Semula masyarakat Mejayan hanya petani, dengan adanya peluang ini bisa untuk sambilan seperti menyediakan sarana prasarana pegawai seeperti fotocopy, rumah makan, dan lain-lain. Oleh karena itu masyarakat harus peka dengan peluang usaha ini.” (Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2016 kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun)

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemindahan pusat pemerintah ini masyarakat dituntut harus semakin peka dalam melihat peluang usaha sehingga dapat membuat usaha yang sekiranya dibutuhkan dan dicari. Usaha yang dimaksud seperti dengan mulai banyaknya kantor dinas berpindah di Mejayan maka banyak juga pegawai pemerintah yang

akan berada di Mejayan. Dengan demikian masyarakat bisa memanfaatkan peluang tersebut. Dapat ditarik kesimpulan dimana dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Madiun khususnya wilayah Mejayan. Perkembangan perekonomian masyarakat dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel.6 : Indikator Makro Kabupaten Madiun

No	Data	2013	2014	2015
1	Ipm	68,07	68,60	69,39
2	Pertumbuhan ekonomi	5,67	5,34	5,47*
3	Inflasi	7,10	7,24	2,66*
4	Nilai tukar petani	100,64	102,29	106,1*
5	Pendapatan perkapita (rp.juta)	100,64	18,59	20.4464*
6	PDRB harga konstan (rp.juta)	9.651.225,2	10.166.698,9	10.694.753,3*
7	PDRB harga berlaku (rp. Juta)	11.290.044	12528.022,5	13.835.697,9*
8	Angka harapan hidup	69,63	69,68	69,88
9	Upah minimum regional	960.750	1.045.000	1.196.000
10	Tingkat pengangguran terbuka	4,70	3,38	2,20
11	Jumlah jiwa miskin		83.400	81.200

Ket: * angka proyeksi

Sumber: Beppeda Kab. Madiun, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan menunjukkan peningkatan di berbagai bidang yaitu IPM, inflasi, nilai tukar petani, PDRB, angka harapan hidup, tingkat pengangguran terbuka dan juga. Peningkatan nilai indikator makro dari berbagai bidang menunjukkan bahwa memang dengan memindahkan pusat

pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan dapat memberikan dampak yang positif di berbagai bidang mulai dari peningkatan PDRB, IPM, penurunan angka kemiskinan & dan tingkat pengangguran terbuka. Jadi dapat ditarik kesimpulan Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun memberikan dampak positif bagi Kecamatan Mejayan khususnya dibidang ekonomi dan sosial.

2) Dampak Terhadap Sosial

Sisi lain yang dihadapi masyarakat Mejayan atas perpindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke wilayahnya adalah persoalan sosial, antara lain :

a) Perubahan Perilaku Sosial

Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan akan memberikan perubahan terhadap terhadap perilaku masyarakat. Berikut penjelasan Bapak JS selaku Ketua Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Madiun mengenai hal itu :

“Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun Prilaku sosial masyarakat Kabupaten Madiun otomatis Menjadi Lebih maju. Masyarakat lebih terbuka untuk menerima semua hal baru yang masuk ke lingkungan sekitarnya dan cara pemikiran masyarakat pun berorientasi kedepan dan menjadi masyarakat yang lebih modern.” (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di Bappeda, Kabupaten Madiun)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan terpilihnya Mejayan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Madiun jelas akan memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat

Kabupaten Madiun khususnya masyarakat sekitar Mejayan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak AP warga sekitar wilayah Mejayan:

“Menurut saya mbak, pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Mejayan berdampak pada perubahan perilaku sosial. Bisa dilihat dari perubahan gaya hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari anggota keluarga saya contohnya anak saya ya mas yang sekarang sering ngajak makan di restoran-restoran seperti Rocket Chicken dll. Kerukunan antar tetangga juga berkurang karena mereka sibuk dengan usahanya sendiri-sendiri dan masih banyak lagi mbak. Sekarang udah beda dengan yang dulu mbak.”
(Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Sebagai pusat pemerintahan yang baru dan masih akan terus berkembang Mejayan sudah dikatakan baik. Perkembangan pada wilayah Mejayan pastinya akan memberikan dampak yang positif jika warga masyarakat Mejayan dapat mengadopsi pengaruh yang tidak menyimpang dari aturan. Seperti wawancara dengan Ibu SM sebagai staff bidang Perhubungan Bappeda :

“Dampak positif yang ditimbulkan oleh masyarakat Mejayan dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan dapat memberikan efek positif apabila masyarakat mau menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan yang terjadi di sekitarnya dan mampu mengimbangi semua perubahan yang terjadi sehingga masyarakat tidak ketinggalan jaman.” (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di Bappeda, Kabupaten Madiun)

Berdasarkan wawancara di atas di jelaskan dimana dengan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan memeberikan dampak positif. Dengan mengikuti perkembangan zaman masyarakat wilayah Mejayan lebih maju.

b) Akses

Adanya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan ini juga mempunyai tujuan agar pelayanan pada masyarakat lebih dekat. Masyarakat akan lebih mudah mengakses apabila pusat pemerintahan ada di wilayah Mejayan. Penetapan lokasi sebagai pusat pemerintahan yang sesuai akan memberikan efisiensi keterjangkauan untuk masyarakat. Seperti yang diungkapkan Ibu AR selaku staff Bagian Ekonomi Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun sebagai berikut:

“ada dua alasan utama yakni alasan ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat. Kedua alasan tersebut yang menyebabkan tumbuhnya keinginan dari pemerintah Kabupaten Madiun untuk memindahkan pusat pemerintahannya. Dengan adanya pemindahan pusat pemerintah pusat ada perubahan yang lebih baik bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan yang jauh guna mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Namun untuk tahun ini belum semua nya SKPD pindah di Kantor yang baru, jadi masyarakat kalau mengurus KTP masih di kantor yang lama.” (Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2016 di Bappeda, Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga senada dengan Bapak AP warga masyarakat di sekitar Mejayan yang berprofesi sebagai guru :

“Mempermudah saya dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pelayanan serta kegiatan pelaporan data dalam bidang pendidikan, contohnya seperti dulu sebelum dipindahanya di Mejayan saya harus jauh-jauh menyetor data kepegawaian di BKD Kabupaten Madiun, semoga saja dengan adanya pemidahan ini Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Dinas-Dinas yang lain juga akan dipindah di wilayah Mejayan, supaya semua pelayanan agar lebih mudah”. (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan terpilihnya Mejayan sangat membantu dan mempermudah masyarakat ketika mengurus surat-surat. Tetapi tidak semua sudah dipindahkan ke Mejayan. Ada beberapa SKPD yang masih berada di tempat yang lama. Seperti yang diungkapkan Ibu PR masyarakat sekitar wilayah Mejayan.

“Ya semoga kantor yang ada di Kota Madiun segera di pindahkan di pusat pemerintahan yang baru mbak. Soale saya kalo ngurus KTP biar ngga jauh mbak” (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Pada wawancara tersebut menjelaskan dimana masyarakat menginginkan agar semua SKPD segera pindah di Kecamatan Mejayan. Dengan berpindahnya semua kantor di Kecamatan Mejayan nantinya akan lebih mempermudah akses masyarakat.

c) Angka Kriminalitas

Kecamatan Majayan sebagai pusat pemerintahan yang baru bisa dibidang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini bisa dilihat dari pembangunan fasilitas yang terus di perbarui oleh pemerintah. Dengan adanya perbaikan di wilayah Mejayan menjadikan wilayah ini semakin ramai. Ramainya wilayah Mejayan menimbulkan kesempatan untuk tindak kejahatan. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu JN pedagang disekitar Pusat Pemerintah:

“Kalo malam ini saya gembok mbak warungnya. Soalnya banyak anak-anak nakal kalo malam. Warung saya ini mbak pernah di rusak. Kalo malam saya sering ngecek mbak ya jam 9 malam atau jam 12 untuk menjaga-jaga biar warung saya tidak rusak lagi.” (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Hal tersebut juga sama dengan yang di ungkapkan Bapak AP warga masyarakat di sekitar Mejayan :

“Saya sering menjumpai banyak pemuda melakukan kegiatan balap liar tepatnya disebelah barat dari kantor Puspem Kabupaten Madiun. Menurut saya kegiatan semacam itu banyak menimbulkan kegiatan dan aktivitas negatif, tidak hanya balap liar yang dilakukan oleh para pemuda yang membahayakan jiwa mereka, teteapi terkadang ada juga mbak yang minum minuman keras. Hal ini kan bisa menimbulkan tindak kejahatan seperti pembegalandan pemalakan. (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan berkembangnya wilayah Mejayan juga dapat menimbulkan efek yang negatif. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu SM selaku staff Bappeda :

”Angka kriminalitas diwilayah Kabuaten Madiun selama ini masih bisa di kondisikan atau di kendalikan,tatapi ada beberapa hal yang harus diwaspadai dengan adanya perpindahan pusat Pemerintah Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan ialah, tuntutan hidup untuk menjadi orang kota akan menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat pedesaan menjadi naik secara vertikal untuk hidup yang lebih baik, namun kenyataan yang ada dilapangan daya saing tersebut menyebabkan mungkin sebagian orang tidak mampu untuk bersaing dan sosial perkotaan menimbulkan adanya kesenjangan sosial yang memicu untuk bertindak asosial dan meningkatkan angka kriminalitas di Kabupaten Madiun.” (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juli 2016 di Bappeda,Kabupaten Madiun)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan dimana angka kriminalitas di Kabupaetn Madiun masih bisa dikondisikan. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Madiun Khususnya wilayah Mejayan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7: **Banyaknya Tindak Pidana yang terjadi di Kecamatan Mejayan 2014 dan 2015**

NO.	Jenis Tindak Pidana	2014		2015	
		Jumlah Kejadian	%	Jumlah Kejadian	%
1	Pencurian	4,00	26,67	4,00	33,33
2	Pencurian dengan kekerasan	5,00	33,33	2,00	16,67
3	Penipuan/penggelapan	4,00	26,67	3,00	25,00
4	Penganiyaan	-	-	-	-
5	Pembakaran	-	-	-	-
6	Pemeriksaan /tindak asusila	-	-	-	-
7	Penyalahgunaan/peredaran narkoba	-	-	-	-
8	Perjudian	2,00	13,33	3,00	25,00
9	Pembunuhan	-	-	-	-
10	Perdagangan Orang	-	-	-	-

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Mejayan 2015

Seperti yang terlihat pada tabel diatas jika di prosentasikan bahwa tindak pidana yang paling banyak terjadi di Kecamatan Mejayan pada tahun 2014 adalah pencurian dengan kekerasan yaitu 33,33 % dari total jumlah tindak kriminal kemudian disusul pencurian dan penipuan/penggelapan 26,67%. Sedangkan terjadi perubahan pada tahun 2015 yakni tindak pidana yang paling banyak terjadi pencurian 33,33% dan penipuan / penggelapan 25,00%, sedangkan untuk pencurian dengan kekerasan berkurang yaitu 16,67%. Pada dasarnya tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Mejayan masih tergolong aman. Namun seiring dengan ramainya wilayah Mejayan sebagai ibukota baru

hal ini patut di jadikan acuan bagi pihak keamanan demi menghindari tindak pidana yang lebih banyak lagi.

Terkait dengan komponen analisis kebijakan dalam pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Pada analisis yang terakhir ini melihat hasil dari kebijakan tersebut. Dimana kebijakan yang diambil pemerintah langkah yang tepat. Implementaasinya juga sudah diwujudkan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh ibu AR selaku Sttaf Bagian Ekonomi :

“Kebijakan pemindahan pusat pemerintah sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari perkembangan yang dirasakan wilayah Mejayan. Dimana jika dilihat dari segi ekonomi mengalami peningkatan. Selain menimbulkan dampak yang cukup positif ada kendala-kendala yang saya rasakan dan dirasakan juga oleh para pegawai pemerintah kabupaten Madiun. Setelah pindahnya pusat pemerintahan di wilayah Kecamatan jarak kantor yang dituju menjadi jauh. Seharusnya bisa ditempuh dengan waktu 15 menit ini bisa sampai 1 jam. Hal lain yang menjadi kendala dalam proses implementasinya yaitu terbatas nya dana untuk anggaran pembangunan SKPD pemerintah kabupaten Madiun. Padahal rencananya tahun 2018 sudah terselesaikan tapi ya begitu mbak terhalang oleh terbatasnya dana.” (Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diektahui bahwa menurut panilaian salah seorang aparatur pemerintah kabupaten Madiun dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan di Kecamatan Mejayan menunjukkan perkembangan. Kebijakan pemindahan pemerintahan sejauh ini meberikan perkembangan positif khususnya bagi Kecamatan Mejayan baik dari segi ekonomi, IPM, pelayanan publik.mengalami perkembangan. Meskipun demikian masih ditemukan adanya kendala-kendala yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki SKPD dan sulit dijangkaunya lokasi pusat pemerintahan jika berada di kota Madiun.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten

Madiun Di Kecamatan Mejayan

Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan wilayahnya menjadi lebih maju. Pengembangan merupakan suatu proses yang mutlak harus dilakukan terhadap sebuah wilayah. Seperti yang dijelaskan Karmansyah (1986:3-5) bahwa pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai suatu usaha dasar yang dilakukan untuk merubah (baik dalam kualitas, jumlah dan jenisnya) dalam arti peningkatan daya guna sumber daya yang terbatas untuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada suatu *region*. Hal ini dapat dilihat bahwa pengembangan wilayah dilakukan semata-mata bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wilayah yang dilakukan dapat merubah pengembangan fisik maupun ekonomi sosial. Pengembangan fisik wilayah dapat berupa pengembangan luas wilayah juga kondisi fisik wilayah. Sedangkan pengembangan ekonomi sosial wilayah dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita ataupun berkurangnya jumlah kemiskinan.

Dengan berlakunya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya. Di Indonesia masih banyak pusat pemerintahan Kabupaten yang terletak di dalam Administratif Kotamadya. Keadaan tersebut seringkali merupakan masalah bagi Pemerintah Kabupaten, keinginan untuk mengelola kota dalam rangka pengembangan

otonomi, kepentingan pengelompokan perkotaan menjadi alasan yang menonjol dalam pemindahan pusat pemerintahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibukota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibukota dan Pemindahan Ibukota.

Keberadaan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang selama ini berada di Kota Madiun dianggap kurang mendukung bagi proses pembangunan di Kabupaten Madiun. Dalam melakukan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten terdapat kriteria-kriteria dasar, seperti yang diutarakan oleh Jayadinata, (1999:198) yaitu mengupayakan pengembangan wilayah baru untuk kabupaten yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan masyarakat termasuk upaya menghindari terjadinya kelompok-kelompok eksklusif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumberdaya lahan untuk pembangunan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun memiliki kewenangan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Madiun memiliki urusan wajib menjadi kewenangannya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Hal ini sesuai dengan aspek otonomi daerah yang disampaikan oleh Kartasamita dalam Pontoh dan Kustiawan (2009:204) yaitu dimensi administratif yang berkaitan dengan otonomi adalah desentralisasi. Pada dasarnya kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Pembangunan yang dimaksud yaitu pembangunan dalam konteks penataan ruang wilayah Mejayan. Salah satu alasan penetapan Mejayan sebagai pusat pemerintahan yang baru karena Mejayan berada di posisi yang strategis.

Adanya kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan pusat pemerintah perlu adanya analisis kebijakan agar mengetahui bagaimana kebijakan tersebut berjalan baik atau tidak. Untuk melihat berhasilnya kebijakan pemerintah dalam pemindahan pusat pemerintah di Kecamatan Mejayan, dalam penelitian ini menggunakan komponen analisis kebijakan sebagai berikut :

a. Agenda Setting

Kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan merupakan buah perjuangan dari usaha yang telah dilakukan semenjak tahun 2006. *Agenda setting* merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Sehingga *agenda setting* menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. *Agenda setting* adalah tahap penjabaran tahapan kebijakan lainnya. Didalam masalah kebijakan dan agenda setting ini nantinya akan dapat diketahuai kearah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya. Dalam penentuan kebijakan publik sangatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis poses kebijakan yang ditetapkan pemerintah komponen analisis kebijakan yang pertama yaitu

agenda setting. Menurut Palumbo yang dikutip dalam Parsons (2005:548) *agenda setting* yaitu menganalisis dan menetapkan sifat besaran serta distribusi masalah. Dalam fase definisi problem/penentuan agenda, ikut berperan dalam mendefinisikan ukuran dan distribusi problem, perkiraan kebutuhan dan pendefinisian kelompok dan area sasaran. Pada komponen ini menjelaskan tentang bahwa sebuah agenda kebijakan pemerintah melihat dari permasalahan yang ada. Hal ini juga dijelaskan oleh Widodo(2009: 39) yang mana analisis pada tahap *agenda setting* mencakup permasalahan yang ada, pendefinisian permasalahan, mobilisasi dukungan agar masalah publik bisa masuk dalam agenda pemerintah untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik.

Merujuk pada teori diatas dengan temuan masalah di lapangan menunjukkan bahwa dalam *agenda setting* perlu diketahui besaran dan distribusi masalah. Distribusi masalah yang dihadapi Pemkab Madiun adalah dari segi administrasi (masalah wilayah administratif), sosial (masalah pelayanan publik) dan pertimbangan aspek ekonomi (masalah pemerataan ekonomi). Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Madiun adalah di bidang administrasi nya, dimana pusat pemerintah kabupaten Madiun masih berada di kota Madiun.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Madiun memindahkan pusat pemerintahanya ke Kecamatan Mejayan yang merupakan Kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Madiun. Sedangkan masalah dari segi sosial masyarakat Kabupaten Madiun sulit

menjangkau pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah karena letaknya berada di kota Madiun, misalnya layanan perizinan riset, layanan pembuatan izin usaha, izin penanaman modal dsb. Jika pusat pemerintahan kabupaten Madiun dipindahkan ke Kecamatan Mejayan maka dapat mempermudah masyarakat Kabupaten Madiun untuk mengakses layanan tersebut. Sedangkan dari segi ekonomi dengan berpindahnya ibukota kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan dapat dimanfaatkan sebagai pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan masyarakat yang berada di kota Madiun.

Dalam penyajian data juga telah dijelaskan bahwa kebijakan pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan berdasarkan isu-isu yang beredar. Dimana pindahnya pusat pemerintahan berdasarkan pemikiran Bupati Madiun pada periode tersebut. Bupati Madiun waktu memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Kabupaten Madiun. Didalam penetapan suatu wilayah pemerintahan berdasarkan dimensi politik, suatu wilayah ditetapkan tersebut diartikan sebagai homogenitas ideologi politik pada suatu komunitas masyarakat yang memiliki tujuan-tujuan khusus. Smith (1985:62) dalam bukunya yang berjudul *Decentralization* menjelaskan suatu persoalan dalam pemerintahan harus dilakukan secara politik, sehingga menjadi suatu persoalan yang menyangkut perubahan keputusan politik sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk fungsi khusus. Dalam hal ini penetapan wilayah Mejayan sebagai pusat pemerintahan tidak terlepas

dari politik. Pemerintahan didalam menetapkan Mejayan sebagai pusat pemerintahan memiliki tujuan khusus yang berbasis pada peningkatan sumber daya ekonomi bagi wilayah Mejayan khususnya yang berimbas pada Kabupaten Madiun dalam konteks regional. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Dewan Komisi Kabupaten Madiun, bahwa terpilihnya Kecamatan Mejayan dikarenakan adanya potensi pengembangan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang, apalagi Mejayan juga akan dijadikan pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten sehingga dapat menguntungkan para pedagang maupun penyedia jasa. Disisi lain Smith (1985:63) Juga berpendapat dimana pembatasan wilayah administrasi pemerintahan juga berdasar pendukung politik mereka sendiri yang memiliki kepentingan dan konflik nilai-nilai. Mengingat Mejayan akan dijadikan kawasan penting sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, dalam hal ini mengindikasikan ramainya interaksi bisnis dan ekonomi yang menguntungkan secara finansial bagi *stakeholder*.

Dengan demikian kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yaitu kabupaten Madiun belum memiliki wilayah administratif karena pusat pemerintahan berada di Kota Madiun, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 menegaskan Kabupaten Madiun harus memiliki pusat pemerintahan sendiri, sulitnya akses pelayanan publik bagi masyarakat, hal ini lah yang disebut dengan masalah kebijakan yang perlu di

selesaikan. Berangkat dari permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Madiun merumuskan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah Kabupaten Madiun memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Disamping itu terdapat juga maksud Pemerintah Kabupaten Madiun untuk melakukan pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Mejayan.

b. Problem Definition

Pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan berdasarkan permasalahan yang ada. Untuk menganalisis proses kebijakan yang selanjutnya yaitu *problem definition*. Menurut Palumbo yang dikutip dalam Parsons (2005:548) *problem definition* merupakan proses memperkirakan kebutuhan dan menetapkan area serta kelompok sasaran. Merujuk pada teori diatas dengan temuan di lapangan Kabupaten Madiun sebagai daerah yang diakui secara yuridis harus memiliki wilayah pusat pemerintahan. Dalam kasus ini pusat pemerintahan kabupaten Madiun masih menumpang di wilayah administratif Kota Madiun maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Madiun perlu memiliki pusat pemerintahan yang berada di wilayah kabupaten Madiun sendiri. Sedangkan dari segi penetapan kebijakan sudah cukup jelas disajikan dalam penyajian data bahwa Kecamatan Mejayan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang baru. Kelompok sasaran dari kebijakan pemindahan pusat pemerintahan

ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Mejayan. Sehingga diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik sehingga kebijakan ini mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Dimana *problem definition* dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintah ini yaitu belum berkembangnya wilayah Madiun. Dengan pindahnya pusat pemerintahan memilikiii sasaran atau tujuan ingin mengembangkan wilayah Kabupaten Madiun. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jayadinata (1999:283) pada pengembangan wilayah memilikiii tujuan yaitu peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendekatan terkecil) dalam masyarakat. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang akhirnya dipilihlah Kecamatan Mejayan sebagai wilayah pusat pemerintahan yang baru.

Dari hasil wawancara pada penyajian data dapat diketahui bahwa nantinya Kecamatan Mejayan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, pemindahan pusat pemerintahan ini dianggap memberikan dampak positif bagi aspek pelayanan akan mudah di jangkau oleh masyarat kabupaten Madiun. Disamping itu pemindahan pusat pemerintahan memberikan dampak positif bagi Kecamatan Mejayan baik dari segi pembangunan dan segi ekonomi. Pemerintah kabupaten Madiun juga telah menargetkan pada tahun 2018 semua SKPD telah di tempatkan di wilayah Mejayan sehingga tugas-tugas pemerintahan sudah dapat di laksanakan secara menyeluruh khususnya pelayanan bagi masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Dunn (2003) masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Untuk memecahkan masalah yang terjadi seperti masalah administratif & pelayanan publik Pemkab Madiun merumuskan pemecahan masalah dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan harus pindahnya Kabupaten Madiun di Mejayan. Dengan rincian setiap tahun dibangun 2 SKPD, diharapkan pada tahun 2018 semua SKPD sudah berada di Mejayan sehingga, pelayanan terhadap masyarakat benar-benar terwujud kan. Jadi dengan adanya keinginan untuk mengembangkan wilayah Madiun ditetapkannya kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan.

c. Policy Design

Keberadaan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang selama ini berada di wilayah Kota Madiun dianggap kurang mendukung bagi proses pembangunan di Kabupaten Madiun. Dalam melakukan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten terdapat kriteria-kriteria dasar seperti yang diutarakan oleh Jayadinata, (1999:198) yaitu mengupayakan pengembangan wilayah baru untuk kabupaten yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan masyarakat termasuk

upaya menghindari terjadinya kelompok-kelompok eksklusif yang menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumber daya lahan untuk pembangunan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah daerah Kabupaten Madiun memiliki wewenang mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Regulasi atau kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Untuk menghindari terjadinya kelompok eksklusif yang menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi maka kebijakan pemindahan pusat pemerintahan perlu di desain untuk meredam masalah tersebut. Yaitu dengan mengembangkan Kecamatan Mejayan sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, pendidikan dan pelayanan sehingga dapat mendukung pemerataan social dan ekonomi masyarakat Madiun. Terkait hal tersebut, Palumbo yang dikutip dalam Parsons (2005:548) menjelaskan *Policy design* merupakan proses menganalisis dan mengidentifikasi alternatif kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam hal ini, penentuan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun menggunakan alternatif kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dalam penetapan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di wilayah Kecamatan Mejayan proses nya sangat lama. Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan dapat diketahui proses pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun mengalami proses yang panjang. Diketahui dari pengajuan surat untuk perpindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun harus melalui pertimbangan yang matang, yang pada akhirnya keluar kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dilihat dari pengamatan penulis pertimbangan-pertimbangan yang dikaji pada Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun yaitu dapat dilihat dari aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek teknis.

Penerapan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di desain secara top down dari perintah, dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Madiun. Desain kebijakan pemindahan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut: Pertama, Penetapan PP no 52 sebagai payung hukum kebijakan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan. Kedua, pemerintah Kabupaten Madiun mengajukan pemindahan pusat pemerintahan ke KEMENDAGRI. Pengajuan pemindahan pusat pemerintahan didasarkan pada berbagai pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan nilai aspek makro. Ketiga, setelah pengajuan di setuju oleh kemendagri, pemda Madiun membentuk tim khusus yang menangani

pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan. Keempat pemda Madiun melakukan perencanaan wilayah yang dianggap layak dijadikan pusat pemerintahan yaitu Kecamatan Mejayan melalui seminar RDTK dan RTRW serta sosialisasi pemindahan pusat pemerintahan. Kelima menyusun peraturan daerah yg mengikat mengenai pemindahan pusat pemerintahan.

Adanya proses yang panjang untuk pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. Pemerintah Madiun dalam hal ini tentu memiliki tujuan dengan dilakukannya pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan, yaitu untuk mengembangkan dan melakukan pemerataan pembangunan Kecamatan Mejayan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Disamping itu pemerintah Madiun melakukan berbagai macam tindakan sehingga target semua SKPD dapat dipindahkan Kecamatan Mejayan pada tahun 2018, namun ini menunjukkan masih belum sesuainya tindakan dengan target yang ingin di capai dari pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan, karena pada kenyataannya belum semua SKPD pindah di Kecamatan Mejayan.

d. Policy Legimitation

Teori Palumbo dalam Parsons (2005:548) tentang komponen-komponen analisis kebijakan salah satunya yaitu Policy Legimitation adalah proses menganalisis penerimaan publik dan atau *policy*

stakeholder lain terhadap suatu kebijakan atau program. Legitimasi kebijakan sangat penting dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, karena dalam setiap kebijakan tentu ada kelompok-kelompok masyarakat yang setuju dan juga ada juga kelompok masyarakat yang menolak kebijakan tersebut, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Madiun telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat prosedur pemindahan pusat pemerintahan kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan, melakukan survei lapangan untuk menentukan apakah Kecamatan Mejayan layak untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan, demikian juga sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung.

Dengan demikian, dari beberapa wawancara pada penyajian data dimana legitimasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat mendapatkan dukungan yang sangat baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan keputusan pemimpin Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan sesuai dengan nilai-nilai politik atau moral yang sepatutnya. Dalam hal ini masyarakat mempunyai respon yang baik atas penerpan peraturan pemerintah Nomor 52 tentang tentang Pemindahan

Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Setelah mendapatkan legitimasi, masalah yang telah dijadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.

e. Policy Implementation

Menurut Edwards III (1984) tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat. Berdasarkan teori tersebut implementasi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun didasarkan pada suatu dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010. Dari segi pelaksanaan kebijakan ini pada dasarnya masih belum menemui kendala, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya kendala-kendala yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki SKPD dan sulit dijangkaunya lokasi pusat pemerintahan jika berada di kota Madiun padahal dalam implementasi kebijakan sumberdaya merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu kebijakan.

2. Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan

Teori Palumbo dalam Parsons (548:2005) tentang komponen-komponen analisis kebijakan salah satunya yaitu *Policy Impact* didefinisikan suatu proses menganalisis sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan/program memperoleh dampak seperti yang diinginkan atau ditetapkan dalam tujuan kebijakan. Dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun memberikan dampak pada wilayah Mejayan. Setiap kebijakan tentu menimbulkan dampak terhadap kelompok sasaran dan juga kelompok masyarakat lain. Pemindahan pusat pemerintahan kabupaten Madiun memberikan dampak berbagai bidang khususnya perekonomian, kabupaten Madiun sudah memiliki wilayah administratif sendiri dan dari segi pembangunan, Kecamatan Mejayan saat ini berkembang menjadi pusat pemerintahan, terlebih berdasarkan aspek makro terjadi perubahan positif pada pertumbuhan ekonomi/ PDRB Kabupaten Madiun, IPM, berkurangnya angka kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori (Anderson, 1984) terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan:

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang

4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program.
5. mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas

Terkait dengan teori tersebut Kebijakan Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun pada kenyatannya memberikan dampak positif bagi Kecamatan Mejayan di berbagai bidang mulai dari ekonomi, sosial dan pembangunan serta pemerataan wilayah. Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun tidak terlepas dari adanya dampak bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Khususnya wilayah yang menjadi tempat pemindahan tersebut. Keberadaan kantor pemerintahan yang berada pada area perkotaan Madiun menjadi pro kontra bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten. Hal ini selain didasari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga salah satunya ialah adanya otonomi daerah. Karena di waktu otonomi daerah wajah ibukota harus jelas. Apabila keberadaan pemerintah masih berada di wilayah administrasi Kota, maka wajah ibukota Kabupaten tidak akan jelas. Maka Bupati saat itu ialah H.Muhtarom, S.Sos mulai saat itu beliau berupaya untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke wilayah kabupaten. Maka perjuangan beliau menghasilkan PP Nomor 25 Tahun 2010 mengenai Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun ke Wilayah Caruban. Dengan adanya pemindahan pusat pemerintah akan menimbulkan dampak

ekonomi sosial pada masyarakat Kabupaten Madiun khusus nya wilayah Mejayan.

1) Dampak Ekonomi

a. Pendapatan Perkapita

Kota mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dan dominan. Sangat penting fungsinya karena kota merupakan wadah konsentrasi pemukiman penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Sangat dominan peranannya karena kota merupakan pintu gerbang masuknya segala pengaruh dan kemajuan yang berasal dari luar seperti ide, konsepsi, barang-barang, teknologi, mode dan lain sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, peranan kota dapat diibaratkan sebagai mata dan telinga terhadap perkembangan di daerahnya. Menurut Adisasmita (2006: 170), fungsi utama kota sekurang-kurangnya meliputi, fungsi tempat tinggal, fungsi tempat pekerjaan, fungsi lalu lintas, fungsi rekreasi. Merujuk pada teori tersebut dan berdasarkan PP Nomor 52 Tahun 2010, dimana tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Madiun. Begitu juga pembangunan infrastruktur seperti jalan, pusat perbelanjaan dan taman kota yang bisa dimanfaatkan penduduk dalam meningkatkan taraf ekonominya.

Dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintah di wilayah Mejayan memberikan dampak yang positif dimana terjadi peningkatan pendapatan perkapita. Dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan

pemerintah dalam menetapkan Mejayan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun terhadap ekonomi politik masyarakat Mejayan adalah semakin cepatnya pertumbuhan perekonomian di Mejayan seperti tumbuhnya beberapa mini market dan pusat perdagangan baru yang berdiri di sepanjang jalan Mejayan. Sehingga memicu proses perekonomian masyarakat Mejayan semakin menggeliat diatas persaingan yang semakin ketat.

Selain itu harga tanah yang ada di sekitar perkantoran jauh meningkat drastis yang dulunya hanya sampai 2 atau 3 juta per meter, sekarang hampir mencapai 20 sampai 30 juta lebih permeter. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berharganya pertanahan di Kecamatan Mejayan yang menjadi jantung pergerakan pemerintahan Kabupaten Madiun.

Menurut Arsyad (2010), suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil diwilayah tersebut. Berdasarkan indikator makro kabupaten Madiun menunjukkan terjadi peningkatan PDRB berdasarkan harga konstan dari (Rp Juta) 9.651.225,2 pada tahun 2013, bertambah menjadi (Rp Juta)10.166.698,9 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi (RP juta) 10.694.753,3. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa memang terjadi peningkatan PDRB kabupaten Madiun sesuai dengan teori diatas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi juga dengan melihat teori yang digunakan dimana meningkatnya suatu perekonomian

dapat dilihat dari pendapatan perkapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDRB merupakan salah satu indikator yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan perekonomian. Adanya pemindahan pusat pemerintahan di Kabupaten Madiun tentu saja akan memberikan dampak yang positif untuk perekonomian wilayah Mejayan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah Mejayan bisa juga dikaitkan dengan teori Pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota Mejayan.

b. Kesempatan Kerja

Aspek yang terkait dengan kesempatan kerja adalah kemudahan dalam memperoleh pekerjaan, yang ditinjau dari perspektif masyarakat akan dampak pemindahan pusat pemerintah terhadap keseimbangan jumlah lapangan pekerjaan dan didistribusi pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja di Kecamatan Mejayan. “Setiap usaha pembangunan

ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah” (Arsyad, 2010:50). Terkait dengan tersebut pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan ekonomi karena wilayah perkotaan identik dengan kemajuan di bidang ekonominya. Pembangunan ekonomi Mejayan sendiri sebagai wilayah perkotaan baru terlihat dari asumsi masyarakat akan meningkatnya perbaikan infrastruktur usaha formal dan informal dengan adanya perubahan mendasar yang terjadi pada Kecamatan Mejayan dari segi pelayanan administrasi kebutuhan publik, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pendukung perkembangan usaha, misalnya bertumbuhnya sektor keuangan serta meningkatnya perhatian dalam investasi di bidang ekonomi.

Posisi wilayah Mejayan yang strategis menyebabkan Kecamatan Mejayan akan menjadi prioritas pembangunan sarana prasarana infrastruktur yang menopang efisiensi usaha. Pembangunan ekonomi guna menumbuh kembangkan perekonomian daerah ini tidak lepas dari peran pemerintah dan swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru harus senantiasa diawasi oleh pemerintah agar alur lapangan pekerjaan dapat terkondisi dengan baik.

Pada hasil wawancara mengenai kesempatan kerja mengindikasikan adanya ekspektasi positif dari masyarakat di Kecamatan Mejayan terhadap dampak pemindahan pusat pemerintahan

Kabupaten Madiun terhadap kesempatan kerja. Artinya bahwa masyarakat Mejayan berharap dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan di Kecamatan Mejayan akan mempermudah memperoleh pekerjaan karena terbukanya kesempatan kerja baik di sektor formal maupun di sektor informal. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan keyakinan peneliti bahwa karakter ekonomi masyarakat Mejayan lebih peka dengan lapangan kerja informal, misalnya usaha sektor mikro yang relatif lebih mudah dalam upaya pendirian usaha. Karena itu berdasarkan hasil penelitian tersebut, kedepan perlu adanya strategi pemerintah Kabupaten Madiun untuk menjembatani pemindahan pusat pemerintahan sebagai media dalam mempersiapkan sektor informal.

Hasil penelitian ini sekaligus merepresentasikan ekspektasi masyarakat bahwa kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun diyakini dapat memperbaiki kesempatan kerja sebagai dampak pertumbuhan lapangan kerja (formal dan informal) yang akan terjadi di wilayah Kecamatan Mejayan. Sehingga, pemerintah Kabupaten Madiun diharapkan mampu merealisasikan ekspektasi ini melalui kebijakan investasi dan strategi kelembagaan yang mampu menopang pertumbuhan lapangan kerja di Kecamatan Mejayan.

Di sisi lain dari hasil wawancara juga diketahui bahwa pemindahan pusat pemerintah kabupaten ini juga memberikan dampak yang kurang baik bagi penduduk lokal yang kurang mempunyai keahlian dalam memperoleh kesempatan kerja dikarenakan banyaknya para

pendatang juga menangkap peluang ekonomi di Mejayan. Hal ini menimbulkan persaingan kerja yang mana pendatang yang berpotensi akan mudah mengambil peluang kerja ini, tetapi disisi lain masyarakat lokal yang berpotensi rendah akan semakin terpuruk karena ketidak siapan dalam persaingan kerja.

2) Dampak Terhadap Sosial

a. Perubahan Perilaku Sosial

Secara umum hasil wawancara, menunjukkan bahwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pemindahan tersebut cenderung bersifat negatif terhadap perubahan gaya hidup (*life style*) masyarakat Kecamatan Mejayan. Menurut Anderson dalam Irfany Islam (2009 : 115) menjelaskan tentang dimensi dampak kebijakan yang salah satunya adalah dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik pada problemnya maupun masyarakat. Dalam hal ini kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan selain memberikan dampak yang telah diharapkan juga menimbulkan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*) terhadap masyarakat. Dampak yang tidak diharapkan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya sikap individualisme, hedonis, konsumerisme, dan materialisme.

b. Akses

Menurut teori pusta pertumbuhan Tarigan (2004 : 128) memiliki unsur konsentrasi geografis dimana Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan *economic of scale* sehingga tercipta efisiensi lanjutan. Jadi dengan pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Mejayan dapat menghemat biaya sesuai dengan yang dikatakan teori tersebut.

c. Angka Kriminalitas

Dalam pemindahan pusat pemerintahan di wilayah Mejayan diharapkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam hal ini membuat angka kriminalitas di Mejayan meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 1, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai dimana pasal tersebut menjelaskan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan

ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Dapat dijelaskan dengan meningkatnya angka kriminalitas, wilayah Mejiyan tidak menjadi nyaman. Seperti yang terlihat pada penyajian data bahwa tindak pidana yang paling banyak terjadi di Kecamatan Mejiyan pada tahun 2014 adalah pencurian dengan kekerasan kemudian disusul pencurian dan penipuan/penggelapan. Sedangkan terjadi perubahan pada tahun 2015 yakni tindak pidana yang paling banyak terjadi pencurian dan penipuan / penggelapan, sedangkan untuk pencurian dengan kekerasan berkurang. Pada dasarnya tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Mejiyan masih tergolong aman. Namun seiring dengan ramainya wilayah Mejiyan sebagai ibukota baru hal ini patut di jadikan acuan bagi pihak keamanan demi menghindari tindak pidana yang lebih banyak lagi.

Teori Palumbo dalam Parsons (2005:548) tentang komponen-komponen analisis kebijakan salah satunya yaitu *termination* adalah proses penilaian terhadap kebijakan dan implementasinya, yang bila ternyata jelek maka kebijakan perlu dihentikan atau diganti dengan yang lebih baik. Terkait dengan komponen analisis kebijakan dalam pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, pada analisis yang

terakhir ini melihat hasil dari kebijakan tersebut. Dimana kebijakan yang diambil pemerintah langkah yang tepat. Implementaasinya juga sudah diwujudkan dengan baik. Menurut pengamatan penulis dari proses perumusan kebijakan sampai dengan implementasi sudah terlaksana dengan baik walaupun masih ada kendala-kendala yang menghambat seperti anggaran dan permasalahan sosial yang sudah dijelaskan. Selanjutnya akan terus dilakukan perubahan-perubahan atau pengembangan wilayah sekitar wilayah Mejiyan. Hal tersebut sesuai dengan (Anderson , 1984), menetapkan proses kebijakan publik. Salah satu dari proses tersebut adalah *Evaluation* dimana dapat diartikan evaluasi yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Mengetahui adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan. Jadi dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan di wilayah Madiun akan terus dilakukan perubahan-perubahan kedepannya sehingga tujuan awal untuk mengembangkan wilayah Mejiyan akan terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai **Analisis Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Terhadap Peningkatan Ekonomi Sosial Masyarakat**” (Studi terhadap Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan). Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam menganalisis kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan, Pemerintahan Kabupaten Madiun telah memperhatikan aspek penting dalam keberhasilan kebijakan pengembang wilayah, yaitu :
 1. Pada *agenda setting* dimana Agenda kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan dilakukan untuk mengatasi permasalahan kabupaten madiun yang belum memiliki pusat pemerintahan di wilayah administratifnya sendiri dan ini didasari atas kepentingan politik.
 2. Pada *Problem Definition* masalah yang perlu diatasi oleh Kabupaten Madiun adalah terkait masalah administratif, sulitnya akses pelayanan publik bagi masyarakat kabupaten, dan belum sesuainya pelaksanaan kebijakan dengan target kebijakannya.

3. *Pada Policy Design* Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ke kecamatan mejayan di desain secara top down yaitu berawal dari kebijakan pemerintah pusat melalui PP no 52 tahun 2010.
 4. *Policy Legimitation*, Legitiamsi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun mendapat dukungan dari masyarakat kabupaten sehingga lebih mudah di implementasikan.
 5. *Policy Implementation*, Implementasi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun terkendala oleh masalah keterbatasan dana dan belum sesuainya standar kebijakan dengan target kebijakan yang ingin di dcapai.
2. Dampak ekonomi sosial masyarakat setelah pemindahan pusat pemerintah Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan yaitu :
- 1) Dampak Ekonomi, adanya kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan memberikan dampak yang positif yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah Mejayan.
 - 2) Dampak Terhadap Sosial, adanya kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berdampak positif dan negatif terhadap masyarakat Kecamatan Mejayan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran untuk Kecamatan Mejayan kedepannya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun :

1. Mempercepat proses pembangunan Perkotaan Mejayan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dengan segera memindahkan seluruh aktivitas pemerintah yang masih ada di wilayah Kota Madiun, dengan segera memindahkan sehingga Perkotaan Mejayan dapat segera berfungsi secara maksimal sebagai pusat pemerintahan Kabupaten. Sehingga apabila mampu dikembangkan lebih jauh akan menjadi magnet yang menarik aktivitas sekitarnya.
2. Diharapkan pada masyarakat yang berada di sekitar pemindahan lokasi penelitian untuk bisa memanfaatkan pemindahan serta sosialisasi masyarakat setempat agar dapat menerima keberadaan industri dari luar daerah sehingga munculnya jenis usaha baru dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga keamanan serta ketertiban yang menjadi dampak negatif dari pemindahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adi. 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BPSTIE YKPN.
- Azwar. Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Stastistik. 2013. *Statistika Daerah Kabupaten Madiun*. Diakses pada tanggal 23 februari 2016 dari <http://madiunkota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Stastistik. 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2016 dari <http://www.bps.go.id/>
- Daldjoeni. 1992. *Geografi Baru*. Bandung : PT. Alumnipress.
- Dhoni, Siti Khusnul. 2012. *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Thesis. Malang. Universitas Brawijaya
- Djoyohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPES
- Dye. Thomas R, 1995. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall Inc. New Jersey
- Dun, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1984. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congventional Quarterly Press.
- Glasson, John. 1977. *An introduction to Regional Planning*. Hutchinson Educations, London.
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Irawan. 2011. Central Government Roles in New Automous Region Development in Bandung Barat. *International Journal of Administrative Science & Organizatoin*, 18(2) : 122-132.
- Islamy, M Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jayadinata, J.T 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: ITB.

- Nasution, Arsen. 2009. Pengaruh Pengembangan Wilayah (Aspek Ekonomi Sosial dan Budaya terhadap Pertahanan Negara di Wilayah Pantai Timur Sumatra Utara. *Jurnal Perencanaan Pengembangan Wilayah*,4 (3) : 117-130
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses, Kebijakan- Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi-Risk Management dalam Kebijakan Publik-Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT.Media Elex Komputindo.
- Maghfiroh, Vika Amilati. 2015. *Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Daerah dalam Mewujudkan Sustainable Development (Studi di Kawasan Industri Maspion Unit V, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya
- Miles, Mathew B., A. Michael Huberman and Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publication Inc. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 dari http://www.sagepub.com/update55585_Chapter_1_Sample_Miles_Qualitative_Data_Analysis_3e_2.pdf.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung _____ .2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Patton, Carl V. , dan David S.Savicky. 2013. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. USA: Pearson Education.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota
- Pontoh, Nia dan Iwan Kustiawan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Rasyid, Ryass. 1998. *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Rondenelli, A. Dennis. 1985. *Aplied Methods of Regional Analysis- The Spatial Dimensions of Development Policy*. West View Press/Boulder. London
- Saputra, Bayu Aditya. 2015. *Dampak Sosial Ekonomi Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen (Studi Pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya.
- Smith, Brian C, 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: George Allen & Unwin.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suud, Muhammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Soekarno, Achmad. 1999. *Kajian tentang Proses Pindahan Ibukota Kabupaten (Studi Kasus Kabupaten Bekasi Cikarang)*, S2-DevelopmentStudies, Institut Teknologi Bandung

Soekarwati. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara

_____. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Yulianti, Yayuk dan Mangku POERNOMO. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Risalah Kerto Pustaka Utama

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

REKOMENDASI IJIN PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
 Nomor : 072 / 492 / 402.205 / 2016

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
 - b. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 12 Mei 2016, nomor : 7158/UN.10.3/PG/2016, perihal : Permohonan Ijin Riset, atas nama : **Yuli Susantini**, telah mengajukan Permohonan Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Yuli Susantini**
- b. Alamat : Ds. Kebonagung RT 08 RW 03 Kec. Mejayan Kab. Madiun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia



Untuk mengadakan kegiatan/penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : **Analisis Pengembangan Wilayah Terhadap Peningkatan Ekonomi Sosial Masyarakat (Studi pada Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan)**
- b. Bidang Penelitian : Administrasi Publik
- c. Tujuan : Permohonan data dan wawancara
- d. Dosen Pembimbing : - Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
- Andy Kurniawan, S.AP, M.AP
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Tanggal (Waktu) : 3 (tiga) bulan
- g. Tempat/Lokasi : BAPPEDA Kabupaten Madiun

- Dengan Ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan ;
 2. Pelaksanaan penelitian/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 18 Mei 2016

an. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI**

KABUPATEN MADIUN

Sekretaris



Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
2. Arsip (yang bersangkutan)


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 0072 /UN.10.3/ PG /2016

Lampiran : -

Perihal : Riset

 Kepada : Yth. Kepala Pusat Pemerintah Kabupaten Madiun
 Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Tbu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Riset bagi mahasiswa:

Nama : Yuli Susantini

Alamat : Ds. Kebonagung Rt.08 Rw.03 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

NIM : 125030101111031

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Analisis Pengembangan Wilayah terhadap Peningkatan Ekonomi Sosial Masyarakat (Studi pada Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan)

Lamanya : 3(tiga) bulan/ 06 Juni 2016 – 06 Agustus 2016

Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Tbu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 30 Mei 2016

a.n. Dekan

Fakultas Ilmu Administrasi Publik



Dr. Lety Indan Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002



NASKAH
KRONOLOGI PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA
KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN
KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN

Bahwa berdasarkan dokumen sejarah telah tercatat sejumlah peristiwa penting semenjak berdirinya Kabupaten Madiun pada Hari Jum'at Legi, Tanggal 15 Muharam/Suro Tahun 1487 Be-Jawa Islam atau Tanggal 18 Juli 1568. Dokumen sejarah itu berkaitan khususnya dengan keberadaan Pusat Pemerintahan atau Ibu Kota Kabupaten Madiun.

Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, diawali dari Ngurawan di jaman Kerajaan Majapahit, kemudian bergeser ke Sogaten, berlanjut ke Kuncen atau Josenan kemudian ke Kranggan, dan akhirnya di Pangongangan. Semenjak Tanggal 6 Juni 1918, ketika pusat pemerintahan di Pangongangan, Ibu Kota Kabupaten Madiun berada dalam wilayah administratif Kota Praja Madiun.

Seiring dengan perkembangan waktu dan jaman, guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Madiun, dan dalam rangka mewujudkan Pusat Pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Madiun yang definitif, maka dipandang perlu untuk memindahkan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kabupaten Madiun.

Selanjutnya, setelah mempertimbangan dengan seksama kepentingan-kepentingan berbagai aspek, baik aspek sosilogis-historis, aspek administratif, aspek teknis, aspek ekonomi, dan aspek yuridis, maka Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan percepatan perwujudan pemindahan dengan :

1. Pengiriman Surat Bupati Madiun kepada Ketua DPRD Kabupaten Madiun Tanggal 6 November 2009 Nomor 135.7/335/402.011/2009 Perihal Permohonan Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
2. Pemberian Persetujuan dari DPRD Kabupaten Madiun sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Madiun Tanggal 11 Desember 2009 Nomor 23 Tahun 2009;
3. Pengiriman Surat Bupati Madiun kepada Gubernur Jawa Timur Tanggal 15 Desember 2009 Nomor 135.7/375/402.011/2009 Perihal Usul Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
4. Pengiriman Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Januari 2010 Nomor 135/844/011/2010 perihal Usul Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

FOTO KEGIATAN PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara dengan Bapak Iwan



2. Wawancara dengan Bapak Imam Suparno



CURRICULUM VITAE

Nama : Yuli Susantini
Nomor Induk Mahasiswa : 125030101111031
Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 19 Januari 1996
Agama : Islam
Alamat : Ds.Kebonagung Rt/Rw 08/03 Kecamatan Mejayan
Kab. Madiun
No. Telepon : 081556701136
Email : yulie.susan@yahoo.co.id
Pendidikan : 1. SDN Kebonagung 01 Tamat Tahun 2006
2. SMPN 02 Mejayan Tamat Tahun 2009
3. SMAN 01 Mejayan Tamat Tahun 2012
4. FIA UB MALANG Tamat Tahun 2016

